

INFORMASI PADA TAHAP PELAKSANAAN

PAKET 2 - Pengadaan Penguatan Struktur Gedung Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun Anggaran 2026

a. Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan.	2
b. Ringkasan Kontrak yang sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai para pihak yang bertandatangan, nama direktur dan pemilik usaha, alamat penyedia, nomor pokok wajib pajak, nilai kontrak, rincian pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, lokasi pekerjaan, waktu pekerjaan, sumber dana, jenis kontrak, serta ringkasan perubahan kontrak.	48
c. Surat Perintah Mulai Kerja.	50
d. Surat Jaminan Pelaksanaan.	51
e. Surat Jaminan Uang Muka.	-
f. Surat Jaminan Pemeliharaan.	-
g. Surat Tagihan.	53
h. Surat Perintah Membayar.	88
i. Surat Perintah Pencairan Dana.	89
j. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan.	90
k. Laporan Penyelesaian Pekerjaan.	-
l. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan.	-



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3845016 PESAWAT 7011; FAKSIMILI (021) 3504574 SITUS www.fiskal.kemenkeu.go.id

**SURAT PERJANJIAN
Kontrak Harga Satuan**

Paket Pekerjaan Konstruksi

**PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: S.PPK-18/EF.152/2026**

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "Kontrak" dibuat dan ditandatangani di Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Gedung RM. Notohamiprodjo Lantai 1, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 pada hari Kamis tanggal Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor S.PPK-17/EF.152/2026 tanggal 2 Juni 2026, antara:

Nama : Ibrahim Mukti Wijaya
NIP : 198406102007011001
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Berkedudukan di : Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Indonesia, c.q. Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-3/EF.1/2025 tanggal 20 Juni 2025 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian 015 pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal, selanjutnya disebut "Pengguna Jasa", dengan:

Nama : Temmy Pramono
NIK : 3175090202750010
Jabatan : Direktur Utama
Berkedudukan di : Sentra Timur Residence, Tower Kuning No. K11 HA, Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur
Akta Notaris Nomor : 08
Tanggal : 17 Januari 2022
Notaris : Eddy F. Sarapung S.H., M.H.

yang bertindak untuk dan atas nama PT Berdikari Karyatama Engineering, selanjutnya disebut "Penyedia".

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pengguna Jasa telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: S.PPK-17/EF.152/2026 tanggal 2 Juni 2026 untuk melaksanakan Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprodo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut **"Pekerjaan Konstruksi"**;
- (c) Penyedia sebagaimana telah menyatakan kepada Pengguna Jasa, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pengguna Jasa dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pengguna Jasa dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, Pengguna Jasa dan Penyedia dengan ini bersepakat untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprodo Tahun Anggaran 2026 dengan syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
ISTILAH DAN UNGKAPAN**

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

**Pasal 2
RUANG LINGKUP PEKERJAAN**

Ruang lingkup pekerjaan terdiri atas:

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

- 1) Pekerjaan Persiapan;
- 2) Pekerjaan Perkuatan Struktur Lantai 1;
- 3) Pekerjaan Perkuatan Struktur Lantai 3; dan
- 4) Pekerjaan Perkuatan Struktur Lantai 4.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN, DAN PEMBAYARAN

- (1). Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar Rp547.709.984,00 (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) dengan kode akun kegiatan 536111.
- (2). Kontrak ini dibiayai dari DIPA Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Tahun Anggaran 2026.
- (3). Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke Bank Mandiri KCP Bekasi Grand Metropolitan Mal rekening nomor: 167-00-0455159-3 atas nama penyedia PT Berdikari Karyatama Engineering.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1). Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari:
 - a. Adendum Surat Perjanjian/Kontrak; (apabila ada)
 - b. Surat Perjanjian/Kontrak;
 - c. Surat Penawaran; Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga,
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. Spesifikasi Teknis dan Gambar-gambar;
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga; (hasil negosiasi, apabila ada) dan
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga. (harga terkoreksi akibat koreksi aritmatik, apabila ada)
- (2). Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5

MASA KONTRAK

- (1). Masa kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- (2). Masa pelaksanaan kontrak ini ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- (3). Masa pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender.

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

Dengan demikian, Pengguna Jasa dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama
Penyedia
PT. Berdikari Karyatama Engineering


Temmy Pramono
Direktur Utama

Untuk dan atas nama
Pengguna Jasa
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi
dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
Pejabat Pembuat Komitmen

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

**SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)
PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR
GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Ketentuan Umum

1. **Definisi** Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak selanjutnya disebut SSUK harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut.
- 1.1 **Aparat Pengawas Intern Pemerintah** yang selanjutnya disingkat **APIP** adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah.
 - 1.2 **Bagian pekerjaan yang disubkontrakan** adalah bagian pekerjaan utama atau bagian pekerjaan bukan utama yang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pemilihan yang pelaksanaannya diserahkan kepada Penyedia lain (subkontraktor) dan disetujui terlebih dahulu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 1.3 **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
 - 1.4 **Direksi Lapangan** adalah tenaga/tim pendukung yang dibentuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih, untuk mengelola administrasi Kontrak dan mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.
 - 1.5 **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
 - 1.6 **Harga Perkiraan Sendiri** yang selanjutnya disingkat **HPS** adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh Pejabat Penandatangan Kontrak yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan Pajak Pertambahan Nilai.
 - 1.7 **Harga Satuan Pekerjaan** yang selanjutnya disingkat **HSP** adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
 - 1.8 **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
 - 1.9 **Keadaan Kahar** adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam Kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 1.10 **Kegagalan Bangunan** adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
 - 1.11 **Kerja Sama Operasi** yang selanjutnya disingkat **KSO** adalah kerja sama usaha antar Penyedia yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
 - 1.12 **Kontrak Kerja Konstruksi** selanjutnya disebut **Kontrak** adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

Penyedia dalam pelaksanaan jasa konsultasi konstruksi atau pekerjaan konstruksi.

- 1.13 **Kontrak Harga Satuan** adalah Kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani, pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan dan nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.
- 1.14 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat **KPA** adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab Penggunaan Anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 1.15 **Kuasa Pengguna Anggaran** pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disebut **KPA**, adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi perangkat daerah
- 1.16 **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.17 **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan seluruh pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
- 1.18 **Masa Pemeliharaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan kewajiban pemeliharaan oleh Penyedia, terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
- 1.19 **Mata Pembayaran Utama** adalah mata pembayaran yang pokok dan penting yang nilai bobot kumulatifnya minimal 80% (delapan puluh persen) dari seluruh nilai pekerjaan, dihitung mulai dari mata pembayaran yang nilai bobotnya terbesar.
- 1.20 **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggung jawabkan secara teknis.
- 1.21 **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat Pejabat Penandatangan Kontrak adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- 1.22 **Pekerjaan Konstruksi** adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- 1.23 **Pekerjaan Utama** adalah rangkaian kegiatan dalam suatu penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang memiliki pengaruh terbesar dalam mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan konstruksi dan secara langsung menunjang terwujudnya dan berfungsinya suatu konstruksi sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam rancangan kontrak.
- 1.24 **Pelaku Usaha** adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- 1.25 **Pengawas Pekerjaan** adalah tim pendukung/badan usaha yang ditunjuk/ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk

menandatangani Kontrak yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

- 1.26 **Pengguna Anggaran** yang selanjutnya disingkat **PA** adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 1.27 **Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak** adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi yang dapat berupa Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, atau Pejabat Pembuat Komitmen.
- 1.28 **Penyedia** adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan Kontrak.
- 1.29 **Personel Manajerial** adalah tenaga ahli atau tenaga teknis yang ditempatkan sesuai penugasan pada organisasi pelaksanaan pekerjaan.
- 1.30 **Sanksi Daftar Hitam** adalah sanksi yang diberikan kepada Peserta pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa di seluruh Kementerian/Lembaga dalam jangka waktu tertentu.
- 1.31 **Subkontraktor** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja tertulis dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (subkontrak).
- 1.32 **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan** adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia.
- 1.33 **Surat Perintah Mulai Kerja** yang selanjutnya disingkat **SPMK** adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.34 **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada SPMK yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- 1.35 **Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan** adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (*Provisional Hand Over/PHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.36 **Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan** adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (*Final Hand Over/FHO*) dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 1.37 **Tenaga Kerja Konstruksi** adalah tenaga kerja yang bekerja di sektor konstruksi yang meliputi ahli, teknisi atau analis, dan operator.

2. Penerapan

SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak lain yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

3. Bahasa dan Hukum

- 3.1 Bahasa Kontrak harus dalam bahasa Indonesia.
- 3.2 Dalam hal Kontrak dilakukan dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Dalam hal terjadi perselisihan dengan pihak asing digunakan Kontrak dalam bahasa Indonesia.
- 3.3 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

- | | | |
|---|-----|---|
| 4. Korespondensi | 4.1 | Semua korespondensi dapat berbentuk surat, e-mail dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. |
| | 4.2 | Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada Wakil Sah Para Pihak dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK. |
| 5. Wakil Sah Para Pihak | 5.1 | Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh Wakil Sah Para Pihak atau pejabat yang disebutkan dalam SSKK kecuali untuk melakukan perubahan kontrak. |
| | 5.2 | Kewenangan Wakil Sah Para Pihak diatur dalam Surat Keputusan dari Para Pihak dan harus disampaikan kepada masing-masing pihak. |
| | 5.3 | Dalam hal Direksi Lapangan diangkat dan ditunjuk menjadi Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka selain melaksanakan pengelolaan administrasi kontrak dan pengendalian pelaksanaan pekerjaan, Direksi Lapangan juga melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. |
| 6. Larangan Korupsi, Kolusi dan/atau Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang serta Penipuan | 6.1 | <p>Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, para pihak dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; 2) mendorong terjadinya persaingan tidak sehat; dan/atau 3) membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini. |
| | 6.2 | Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan termasuk semua anggota KSO (apabila berbentuk KSO) dan subkontraktornya (jika ada) tidak pernah dan tidak akan melakukan tindakan yang dilarang pada pasal 6.1 di atas. |
| | 6.3 | <p>Penyedia yang menurut penilaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terbukti melakukan larangan-larangan di atas dapat dikenakan sanksi-sanksi administratif oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pemutusan Kontrak; 2) Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; 3) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka dicairkan dan disetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK; dan 4) pengenaan Sanksi Daftar Hitam. |
| | 6.4 | Pengenaan sanksi administratif di atas dilaporkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak kepada PA/KPA. |
| | 6.5 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang terlibat dalam korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. |

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :



- | | |
|--|---|
| 7. Asal Material/Bahan | <p>7.1 Penyedia harus menyampaikan asal material/bahan yang terdiri dari rincian komponen dalam negeri dan komponen impor selama pelaksanaan pekerjaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>7.2 Asal material/bahan merupakan tempat material/bahan diperoleh, antara lain tempat material/bahan ditambang, tumbuh, atau diproduksi.</p> <p>7.3 Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman dan pengangkutan material/bahan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.</p> |
| 8. Pembukuan | Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. |
| 9. Perpajakan | Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan Tenaga Kerja Konstruksi yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Harga Kontrak. |
| 10. Pengalihan Seluruh Kontrak | <p>10.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (<i>merger</i>) maupun akibat lainnya.</p> <p>10.2 Jika ketentuan di atas dilanggar maka Kontrak diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.2.</p> |
| 11. Pengabaian | Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian. |
| 12. Penyedia Mandiri | Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap Tenaga Kerja Konstruksi dan subkontraktornya (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka. |
| 13. KSO | KSO memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama KSO dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan Kontrak ini. |
| 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan | <p>14.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak ini. Pengawas Pekerjaan dapat berasal dari personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak (Direksi Teknis) atau Penyedia Jasa Pengawasan (Konsultan Pengawas).</p> <p>14.2 Dalam melaksanakan kewajibannya, Pengawas Pekerjaan bertindak profesional. Jika tercantum dalam SSKK, Pengawas Pekerjaan yang berasal dari Personel Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat bertindak sebagai Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> |
| 15. Tugas dan Wewenang Pengawas Pekerjaan | <p>15.1 Semua gambar dan rencana kerja yang digunakan dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai Kontrak, untuk pekerjaan permanen maupun pekerjaan sementara mendapatkan persetujuan dari Pengawas Pekerjaan sesuai pelimpahan wewenang dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.</p> <p>15.2 Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk</p> |

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

menyerahkan spesifikasi dan gambar usulan pekerjaan sementara tersebut untuk mendapatkan pernyataan tidak berkeberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari Pengawas Pekerjaan. Pernyataan tidak berkeberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

15.3 Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang paling sedikit meliputi:

- 1) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi Penyedia Jasa pelaksana konstruksi;
- 2) memberikan ijin dimulainya setiap tahapan pekerjaan;
- 3) memeriksa dan menyetujui kemajuan pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
- 4) memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan;
- 5) menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan;
- 6) bertanggungjawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai tugas dan tanggungjawabnya;
- 7) memberikan laporan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

15.4 Dalam hal Pengawas Pekerjaan melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada pasal 15.3 yang akan mempengaruhi ketentuan atau persyaratan dalam kontrak maka Pengawas Pekerjaan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

15.5 Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini.

16. Penemuan-penemuan

Penyedia wajib memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan kepada pihak yang berwenang semua penemuan benda/barang yang mempunyai nilai sejarah atau penemuan kekayaan di lokasi pekerjaan yang menurut peraturan perundang-undangan dikuasai oleh negara.

17. Akses ke Lokasi Kerja

17.1 Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Wakil Sah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan/atau pihak yang mendapat izin dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

17.2 Penyedia harus dianggap telah menerima kelayakan dan ketersediaan jalur akses menuju lapangan dan Penyedia harus berupaya menjaga setiap jalan atau jembatan dari kerusakan akibat penggunaan/lalu lintas Penyedia atau akibat personel Penyedia, maka:

- a. Penyedia harus bertanggung jawab atas pemeliharaan yang mungkin diperlukan akibat penggunaan jalur akses;
- b. Penyedia harus menyediakan rambu atau petunjuk sepanjang jalur akses, dan mendapatkan perizinan yang mungkin disyaratkan oleh otoritas terkait untuk penggunaan jalur, rambu, dan petunjuk;
- c. biaya karena ketidak layakan atau tidak tersedianya jalur akses untuk digunakan oleh Penyedia, harus ditanggung Penyedia; dan

- d. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul akibat penggunaan jalur akses.
- 17.3 Dalam hal untuk menjamin ketersediaan jalan akses tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar dari biaya umum (*overhead*) dalam Penawaran Penyedia, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat mengalokasikan biaya untuk penyediaan jalur akses tersebut di dalam Harga Kontrak.
- 17.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak bertanggung jawab atas klaim yang mungkin timbul selain penggunaan jalur akses tersebut.

B. Pelaksanaan, Penyelesaian, Adendum dan Pemutusan Kontrak

- 18. **Masa Kontrak** Kontrak ini berlaku efektif sejak penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan dan hak dan kewajiban Para Pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.

B.1 Pelaksanaan Pekerjaan

- 19. **Penyerahan Lokasi Kerja dan Personel**
 - 19.1 Sebelum penyerahan lokasi kerja, dilakukan peninjauan lapangan bersama oleh para pihak.
 - 19.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana penyerahan lokasi kerja yang telah disepakati oleh para pihak dalam Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada Penyedia sebelum SPMK diterbitkan.
 - 19.3 Hasil peninjauan dan penyerahan dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja.
 - 19.4 Jika dalam peninjauan lapangan bersama ditemukan hal-hal yang dapat mengakibatkan perubahan isi Kontrak maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja yang selanjutnya akan dituangkan dalam addendum kontrak.
 - 19.5 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia yang untuk mulai bekerja pada Tanggal Mulai Kerja untuk melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan yang disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka kondisi ini ditetapkan sebagai Peristiwa Kompensasi.
 - 19.6 Penyedia menyerahkan Personel dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 19.6.1 bukti sertifikat kompetensi:
 - 1) personel manajerial pada Pekerjaan Konstruksi; atau

- 2) personel inti pada Jasa Konsultansi Konstruksi;
- 19.6.2 bukti sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilaksanakan tanpa menghadirkan personel yang bersangkutan;
- 19.6.3 perubahan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dikarenakan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan sebelumnya akan melewati batas tahun anggaran;
- 19.6.4 melakukan sertifikasi bagi operator, teknisi, atau analis yang belum bersertifikat pada saat pelaksanaan pekerjaan; dan
- 19.6.5 pelaksanaan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktik/magang, membahas paling sedikit terkait jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian.
- Apabila Penyedia tidak dapat menunjukkan bukti sertifikat maka Pejabat Penandatangan Kontrak meminta Penyedia untuk mengganti personel yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Penggantian personel harus dilakukan dalam jangka waktu mobilisasi dan sesuai dengan kesepakatan.
20. **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)**
- 20.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan SPMK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penandatanganan Kontrak atau 14 (empat belas) hari kerja sejak penyerahan lokasi kerja pertama kali.
- 20.2 Dalam SPMK dicantumkan seluruh lingkup pekerjaan dan Tanggal Mulai Kerja.
21. **Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK)**
- 21.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 21.2 RMPK disusun paling sedikit berisi:
- Rencana Pelaksanaan Pekerjaan (*Work Method Statement*);
 - Rencana Pemeriksaan dan Pengujian/*Inspection and Test Plan* (ITP);
 - Pengendalian Subkontraktor dan Pemasok.
- 21.3 Penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten untuk mencapai mutu yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pekerjaan ini.
- 21.4 RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan.
- 21.5 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi Adendum Kontrak dan/atau Peristiwa Kompensasi.
- 21.6 Pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran RMPK harus mendapatkan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 21.7 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
22. **Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)**
- 22.1 Penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK pada saat rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, kemudian pelaksanaan RKK dibahas dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.2 Para Pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten.

- 22.3 RKK menjadi bagian dari Dokumen Kontrak.
- 22.4 Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan, jika terjadi perubahan maka dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 22.5 Pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 22.6 Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak terhadap pelaksanaan RKK tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.
- 23. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak**
- 23.1 Paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya SPMK dan sebelum pelaksanaan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama dengan Penyedia, unsur perancangan, dan unsur pengawasan, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan kontrak.
- 23.2 Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak meliputi:
- Penerapan SMKK:
 - 1) RKK;
 - 2) RMPK;
 - 3) Rencana Kerja Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKPPPL) (apabila ada); dan
 - 4) Rencana Manajemen Lalu Lintas (RMLL) (apabila ada);
 - Rencana Kerja;
 - organisasi kerja;
 - tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan termasuk permohonan persetujuan memulai pekerjaan;
 - jadwal pelaksanaan pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja yang memperhatikan Keselamatan Konstruksi; dan
 - hal-hal lain yang dianggap perlu.
- 23.3 Hasil rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dituangkan dalam Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak. Apabila dalam rapat persiapan pelaksanaan kontrak mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 23.4 Pada tahapan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak, PA/KPA dapat membentuk Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.
- 24. Mobilisasi**
- 24.1 Mobilisasi paling lambat harus sudah mulai dilaksanakan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan SPMK, atau sesuai kebutuhan dan Rencana Kerja yang disepakati saat Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- 24.2 Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu :
- mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - mendatangkan Tenaga Kerja Konstruksi.
- 24.3 Mobilisasi peralatan dan kendaraan yang digunakan mematuhi peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- 24.4 Mobilisasi peralatan dan Tenaga Kerja Konstruksi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.
- 25. Pengukuran /Pemeriksaan Bersama**
- 25.1 Pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Pengawas Pekerjaan bersama-sama dengan Penyedia melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail terhadap kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :



- pembayaran, Tenaga Kerja Konstruksi, dan Peralatan Utama (*Mutual Check 0%*).
- 25.2 Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam pengukuran/pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 25.3 Tindak lanjut hasil pemeriksaan bersama Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Utama mengikuti ketentuan pasal 67 dan 68.
26. **Penggunaan Produksi Dalam Negeri**
- 26.1 Dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia berkewajiban mengutamakan material/bahan produksi dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia untuk pekerjaan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan yang disampaikan pada saat penawaran.
- 26.2 Dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi, bahan baku, Tenaga Kerja Konstruksi, dan perangkat lunak yang digunakan mengacu kepada dokumen:
- formulir rekapitulasi perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), untuk Penyedia yang mendapat preferensi harga; dan
 - daftar barang yang diimpor, untuk barang yang diimpor.
- 26.3 Apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ditemukan ketidaksesuaian dengan dokumen pada pasal 26.2, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

B.2 Pengendalian Waktu

27. **Masa Pelaksanaan**
- 27.1 Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RMPK, serta menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama Masa Pelaksanaan yang dinyatakan dalam SSKK.
- 27.2 Apabila Penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai Masa Pelaksanaan karena di luar pengendaliannya yang dapat dibuktikan demikian, dan Penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan disertai bukti-bukti yang dapat disetujui Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberlakukan Peristiwa Kompensasi dan melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas Penyedia dengan membuat addendum Kontrak.
- 27.3 Jika pekerjaan tidak selesai sesuai Masa Pelaksanaan bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian Penyedia maka Penyedia dikenakan denda.
- 27.4 Apabila diberlakukan serah terima sebagian pekerjaan (secara parsial), Masa Pelaksanaan dibuat berdasarkan bagian pekerjaan tersebut sesuai dengan SSKK.
- 27.5 Bagian pekerjaan pada pasal 27.4 adalah bagian pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
28. **Penundaan Oleh Pegawai Pekerjaan**
- Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan secara tertulis Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus mendapatkan persetujuan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
29. **Rapat Pemantauan**
- 29.1 Pengawas Pekerjaan atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan, dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.

- 29.2 Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh Pengawas Pekerjaan dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.
- 29.3 Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, Pengawas Pekerjaan dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.
30. **Peringatan Dini** 30.1 Penyedia berkewajiban untuk memperingatkan sedini mungkin Pengawas Pekerjaan atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikkan Harga Kontrak atau menunda penyelesaian pekerjaan. Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas terhadap Harga Kontrak dan Masa Pelaksanaan. Pernyataan perkiraan ini harus sesegera mungkin disampaikan oleh Penyedia.
- 30.2 Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dengan Pengawas Pekerjaan untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut.
31. **Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis** 31.1 Apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
- 31.2 Kontrak dinyatakan kritis apabila:
- Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% - 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%;
 - Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% - 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.
- 31.3 Penanganan kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
- Pada saat Kontrak dinyatakan kritis, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan laporan dari Pengawas Pekerjaan memberikan peringatan secara tertulis kepada Penyedia dan selanjutnya Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyelenggarakan Rapat Pembuktian (SCM) Tahap I.
 - Dalam SCM Tahap I, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pengawas Pekerjaan dan Penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba pertama, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap II.
 - Apabila Penyedia gagal pada uji coba kedua, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan

fisik yang harus dicapai oleh Penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap III.

- e. Apabila Penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menerbitkan Surat Peringatan Kontrak Kritis III dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- f. Apabila uji coba berhasil, namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal.

32. Pemberian Kesempatan

32.1 Dalam hal diperkirakan Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai Masa Pelaksanaan berakhir, namun Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan.

32.2 Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk:

- a. Memberikan kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pemberian kesempatan kepada Penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.
 - 2) Dalam hal setelah diberikan kesempatan sebagaimana angka 1 diatas, Penyedia masih belum dapat menyelesaikan pekerjaan, Pejabat Penandatangan Kontrak dapat:
 - a) Memberikan kesempatan kedua untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan; atau
 - b) Melakukan pemutusan Kontrak dalam hal Penyedia dinilai tidak akan sanggup menyelesaikan pekerjaannya.
 - 3) Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a), dituangkan dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
 - 4) Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran.
- b. Tidak memberikan kesempatan kepada Penyedia dan dilanjutkan dengan pemutusan kontrak serta pengenaan sanksi administratif dalam hal antara lain:
 - 1) Penyedia dinilai tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - 2) Pekerjaan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda; atau
 - 3) Penyedia menyatakan tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

32.3 Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam adendum Kontrak yang didalamnya mengatur:

- 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
- 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
- 3) perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan; dan
- 4) sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

B.3 Penyelesaian Kontrak

- | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|
| 33. Serah Terima Pekerjaan | 33.1 | Setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan. |
| | 33.2 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan. |
| | 33.3 | Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam Kontrak. |
| | 33.4 | Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari Pengawas Pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan. |
| | 33.5 | Apabila dalam pemeriksaan dan/atau pengujian hasil pekerjaan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan. |
| | 33.6 | Pembayaran dilakukan sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari Harga Kontrak, sedangkan yang 5% (lima persen) merupakan retensi selama masa pemeliharaan, atau pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari Harga Kontrak dan Penyedia harus menyerahkan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak. |
| | 33.7 | Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama Masa Pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan. |
| | 33.8 | Masa Pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan dan dapat melampaui Tahun Anggaran. Lamanya Masa Pemeliharaan ditetapkan dalam SSKK. |
| | 33.9 | Setelah Masa Pemeliharaan berakhir, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk penyerahan akhir pekerjaan. |
| | 33.10 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah menerima pegajuan sebagaimana pasal 33.9 memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan (dan pengujian apabila diperlukan) terhadap hasil pekerjaan. |
| | 33.11 | Apabila dalam pemeriksaan hasil pekerjaan, Penyedia telah melaksanakan semua kewajibannya selama Masa Pemeliharaan dengan baik dan telah sesuai dengan ketentuan yang tercantum |

dalam Kontrak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan.

- 33.12 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib melakukan pembayaran sisa Harga Kontrak yang belum dibayar atau mengembalikan Jaminan Pemeliharaan.
- 33.13 Apabila Penyedia tidak melaksanakan kewajiban pemeliharaan sebagaimana mestinya, maka Kontrak dapat diputuskan sepihak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 44.3.
- 33.14 Serah terima pekerjaan dapat dilakukan perbagian pekerjaan (secara parsial) yang ketentuannya ditetapkan dalam SSKK.
- 33.15 Bagian pekerjaan yang dapat dilakukan serah terima pekerjaan sebagian atau secara parsial yaitu:
- a. bagian pekerjaan yang tidak tergantung satu sama lain; dan
 - b. bagian pekerjaan yang fungsinya tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.
- 33.16 Dalam hal dilakukan serah terima pekerjaan secara parsial, maka cara pembayaran, ketentuan denda dan kewajiban pemeliharaan tersebut di atas disesuaikan.
- 33.17 Kewajiban pemeliharaan diperhitungkan setelah serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) tersebut dilaksanakan sampai Masa Pemeliharaan bagian pekerjaan tersebut berakhir sebagaimana yang tercantum dalam SSKK.
- 33.18 Serah terima pertama pekerjaan untuk bagian pekerjaan (PHO parsial) dituangkan dalam Berita Acara.
34. **Pengambil alihan** Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan mengambil alih lokasi dan hasil pekerjaan dalam jangka waktu tertentu setelah dikeluarkan surat keterangan selesai/pengakhiran pekerjaan.
35. **Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan**
- 35.1 Penyedia diwajibkan menyerahkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak Gambar *As-built* dan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan sesuai dengan SSKK.
- 35.2 Apabila Penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak menahan uang retensi atau Jaminan Pemeliharaan.

B.4 Adendum

36. **Perubahan Kontrak**
- 36.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum Kontrak.
- 36.2 Perubahan Kontrak dapat dilaksanakan apabila disetujui oleh para pihak, yang diakibatkan beberapa hal berikut meliputi:
- 1) perubahan pekerjaan;
 - 2) perubahan Harga Kontrak;
 - 3) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
 - 4) perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau
 - 5) perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.
- 36.3 Untuk kepentingan perubahan Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta pertimbangan dari Pengawas Pekerjaan dan Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak.

- 36.4 Pejabat/Panitia Peneliti Pelaksanaan Kontrak meneliti kelayakan perubahan kontrak
37. **Perubahan Pekerjaan**
- 37.1 Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat melakukan perubahan pekerjaan, yang meliputi:
- menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam Kontrak;
 - menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.2 Dalam hal tidak terjadi perubahan kondisi lapangan seperti yang dimaksud pada pasal 37.1 namun ada perintah perubahan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bersama Penyedia dapat menyepakati perubahan pekerjaan yang meliputi:
- menambah dan/atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan; dan/atau
 - mengubah jadwal pelaksanaan pekerjaan.
- 37.3 Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
- 37.4 Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak.
- 37.5 Dalam hal perubahan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 37.1 dan 37.2 mengakibatkan penambahan Harga Kontrak, perubahan Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan Harga Kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal dan tersedianya anggaran.
38. **Perubahan Harga**
- 38.1 Perubahan Harga Kontrak dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - penyesuaian harga; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 38.2 Apabila kuantitas mata pembayaran utama yang akan dilaksanakan berubah akibat perubahan pekerjaan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari kuantitas awal, maka pembayaran volume selanjutnya dengan menggunakan harga satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- 38.3 Apabila dari hasil evaluasi penawaran terdapat harga satuan timpang, maka harga satuan timpang tersebut hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan. Untuk kuantitas pekerjaan tambahan digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi.
- 38.4 Apabila ada daftar mata pembayaran yang masuk kategori harga satuan timpang, maka dicantumkan dalam Lampiran A SSKK.
- 38.5 Apabila diperlukan mata pembayaran baru, maka Penyedia jasa harus menyerahkan rincian harga satuannya kepada Pejabat Penandatangan Kontrak. Penentuan harga satuan mata pembayaran baru dilakukan dengan negosiasi.

- 38.6 Ketentuan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
- harga yang tercantum dalam Kontrak dapat berubah akibat adanya penyesuaian harga sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak dengan yang masa pelaksanaannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
 - penyesuaian harga satuan berlaku bagi seluruh kegiatan/mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya tidak langsung (*overhead cost*) dan harga satuan timpang sebagaimana tercantum dalam penawaran;
 - penyesuaian harga satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/adendum Kontrak;
 - penyesuaian harga satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
 - jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani;
 - indeks yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan;
 - jenis pekerjaan yang lebih cepat pelaksanaannya diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga pada saat pelaksanaan.
- 38.7 Ketentuan lebih lanjut terkait penyesuaian harga diatur dalam SSKK.
- 38.8 Ketentuan ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi mengacu pada pasal Peristiwa Kompensasi.
39. **Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan**
- 39.1 Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dapat diakibatkan oleh:
- perubahan pekerjaan;
 - perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
 - Peristiwa Kompensasi.
- 39.2 Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
- perubahan pekerjaan;
 - Peristiwa Kompensasi; dan/atau
 - Keadaan Kahar.
- 39.3 Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang paling kurang sama dengan waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar atau waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan akibat dari ketentuan pada pasal 39.2 huruf a atau b.
- 39.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui perpanjangan Masa Pelaksanaan atas Kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh Penyedia dalam jangka waktu sesuai pertimbangan yang wajar setelah Penyedia meminta perpanjangan. Jika Penyedia lalai untuk memberikan peringatan dini atas keterlambatan atau tidak dapat bekerja sama untuk mencegah keterlambatan sesegera mungkin,

maka keterlambatan seperti ini tidak dapat dijadikan alasan untuk memperpanjang Masa Pelaksanaan.

- 39.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan dan Panitia Pelaksana Kontrak harus telah menetapkan ada tidaknya perpanjangan dan untuk berapa lama.
- 39.6 Persetujuan perubahan jadwal pelaksanaan dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan dituangkan dalam Adendum Kontrak.
- 39.7 Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Masa Pelaksanaan secara tertulis. Perpanjangan Masa Pelaksanaan harus dilakukan melalui adendum Kontrak.

40. Perubahan personel manajerial dan/atau peralatan utama

- 40.1 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Personel Manajerial :
1. tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 2. tidak menerapkan prosedur SMKK; dan/atau
 3. mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personel Manajerial tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menilai bahwa Peralatan Utama :
1. tidak dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasi peralatan; dan/atau
 2. tidak sesuai peraturan perundangan terkait beban dan dimensi kendaraan.
- maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin peralatan utama tersebut meninggalkan lokasi kerja dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak diminta oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
- 40.3 Dalam hal penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama perlu dilakukan, maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun.
- 40.4 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menyetujui penempatan/penggantian Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari Pengawas Pekerjaan.
- 40.5 Perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 40.6 Biaya mobilisasi/demobilisasi yang timbul akibat perubahan Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama menjadi tanggung jawab Penyedia.

B.5 Keadaan Kahar

41. Keadaan Kahar
- 41.1 Contoh Keadaan Kahar tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, kondisi cuaca ekstrim, dan gangguan industri lainnya.
- 41.2 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- 41.3 Dalam hal terjadi keadaan kahar, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada salah satu pihak secara tertulis dengan ketentuan :
- dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak menyadari atau seharusnya menyadari atas kejadian atau terjadinya Keadaan Kahar
 - menyertakan bukti keadaan kahar; dan
 - menyerahkan hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan yang terhambat dan/atau akan terhambat akibat Keadaan Kahar tersebut.
- 41.4 Bukti Keadaan Kahar dapat berupa :
- pernyataan yang diterbitkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - foto/video dokumentasi Keadaan Kahar yang telah diverifikasi kebenarannya.
- 41.5 Hasil identifikasi kewajiban dan kinerja pelaksanaan dapat berupa:
- Foto/video dokumentasi pekerjaan yang terdampak;
 - Kurva S pekerjaan; dan
 - Dokumen pendukung lainnya (apabila ada).
- 41.6 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak meminta Pengawas Pekerjaan untuk melakukan penelitian terhadap penyampaian pemberitahuan Keadaan Kahar dan bukti serta hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 41.4 dan pasal 41.5
- 41.7 Dalam hal Keadaan Kahar terbukti, kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Kontrak bukan merupakan cidera janji atau wanprestasi apabila telah dilakukan sesuai pada pasal 41.3. Kewajiban yang dimaksud adalah hanya kewajiban dan kinerja pelaksanaan terhadap pekerjaan/bagian pekerjaan yang terdampak dan/atau akan terdampak akibat dari Keadaan Kahar.
- 41.8 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Pelaksanaan pekerjaan dapat dihentikan. Penghentian Pekerjaan karena Keadaan Kahar dapat bersifat
- sementara hingga Keadaan Kahar berakhir apabila akibat Keadaan Kahar masih memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan;
 - permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
 - sebagian apabila Keadaan Kahar hanya berdampak pada bagian Pekerjaan; dan/atau
 - seluruhnya apabila Keadaan Kahar berdampak terhadap keseluruhan Pekerjaan;
- 41.9 Penghentian Pekerjaan akibat keadaan kahar sesuai pasal 41.8 dilakukan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian pekerjaan dan dituangkan dalam perubahan Rencana Kerja Penyedia

- 41.10 Dalam hal penghentian pekerjaan mencakup seluruh pekerjaan (baik sementara ataupun permanen) karena Keadaan Kahar, maka:
 - a. Kontrak dihentikan sementara hingga keadaan kahar berakhir; atau
 - b. Kontrak dihentikan permanen apabila akibat Keadaan Kahar tidak memungkinkan dilanjutkan/diselesaikannya pekerjaan.
- 41.11 Penghentian kontrak sebagaimana pasal 41.10 dilakukan melalui perintah tertulis oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dengan disertai alasan penghentian kontrak dan dituangkan dalam adendum kontrak.
- 41.12 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak. Masa Pelaksanaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Kontrak akibat Keadaan Kahar. Perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat melewati Tahun Anggaran.
- 41.13 Selama masa Keadaan Kahar, jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk sedapat mungkin meneruskan pekerjaan, maka Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam Kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai dengan kondisi yang telah dikeluarkan untuk bekerja dalam Keadaan Kahar. Penggantian biaya ini harus diatur dalam suatu adendum Kontrak.
- 41.14 Dalam hal pelaksanaan Kontrak dihentikan permanen, para pihak melakukan pengakhiran kontrak dan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai Kontrak. Penyedia berhak untuk menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai setelah dilakukan pengukuran/pemeriksaan bersama atau berdasarkan hasil audit.

B.6 Penghentian, Pemutusan, dan Berakhirnya Kontrak

42. **Penghentian Kontrak** Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada pasal 41.
43. **Pemutusan Kontrak**
 - 43.1 Pemutusan Kontrak dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Penyedia.
 - 43.2 Pemutusan kontrak dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan dari salah satu pihak ke pihak yang lain yang melakukan tindakan wanprestasi kecuali telah ada putusan pidana.
 - 43.3 Surat peringatan diberikan 3 (tiga) kali kecuali pelanggaran tersebut berdampak terhadap kerugian atas konstruksi, jiwa manusia, keselamatan publik, dan lingkungan dan ditindaklanjuti dengan surat pernyataan wanprestasi dari pihak yang dirugikan
 - 43.4 Pemutusan kontrak dilakukan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender setelah Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak/Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana Pemutusan Kontrak secara tertulis kepada Penyedia/Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
 - 43.5 Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak oleh salah satu pihak maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan yang telah diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dikurangi denda yang harus dibayar Penyedia (apabila ada), serta Penyedia menyerahkan semua hasil pelaksanaan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan selanjutnya menjadi hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 44. Pemutusan Kontrak oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**
- 44.1** Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:
- Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh Instansi yang berwenang;
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh Instansi yang berwenang;
 - Penyedia berada dalam keadaan pailit yang diputuskan oleh pengadilan;
 - Penyedia terbukti dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebelum penandatanganan Kontrak;
 - Penyedia gagal memperbaiki kinerja;
 - Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - berdasarkan penelitian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan;
 - Penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender dan penghentian ini tidak tercantum dalam jadwal pelaksanaan pekerjaan serta tanpa persetujuan pengawas pekerjaan; atau
 - Penyedia mengalihkan seluruh Kontrak bukan dikarenakan pergantian nama Penyedia.
- 44.2** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pelaksanaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Jaminan Pelaksanaan terlebih dahulu dicairkan sebelum pemutusan kontrak;
 - 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan Uang Muka terlebih dahulu dicairkan (apabila diberikan);
 - 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
 - 4) Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam
- 44.3** Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan pada Masa Pemeliharaan karena kesalahan Penyedia, maka:
- 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berhak untuk tidak membayar retensi atau terlebih dahulu mencairkan Jaminan Pemeliharaan sebelum pemutusan Kontrak untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan; dan
 - 2) Penyedia dikenakan sanksi Daftar Hitam.
- 44.4** Dalam hal terdapat nilai sisa penggunaan uang retensi atau uang pencairan Jaminan Pemeliharaan untuk membiayai pembiayaan/pemeliharaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak wajib menyetorkan sebagaimana ditetapkan dalam SSKK.
- 44.5** Pencairan Jaminan sebagaimana dimaksud pasal 44.2 dan pasal 44.4 disertai dengan:

- a. bukti kesalahan penyedia sesuai dengan ketentuan Kontrak; dan
 - b. dokumen pendukung.
- 44.6 Pencairan jaminan sebagaimana dimaksud pada pasal 44.2 di atas, dicairkan dan disetorkan sesuai ketentuan dalam SSKK
45. **Pemutusan Kontrak oleh Penyedia**

Mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak apabila:

 - 1) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menyetujui Pengawas Pekerjaan untuk memerintahkan Penyedia menunda pelaksanaan pekerjaan yang bukan disebabkan oleh kesalahan Penyedia, dan perintah penundaan tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari kalender;
 - 2) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) untuk pembayaran tagihan angsuran sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SSKK.
46. **Pengakhiran Pekerjaan**
 - 46.1 Para Pihak dapat menyepakati pengakhiran pekerjaan dalam hal terjadi:
 - 1) penyimpangan prosedur yang diakibatkan bukan oleh kesalahan para pihak;
 - 2) pelaksanaan kontrak tidak dapat dilanjutkan akibat keadaan kahar; atau
 - 3) ruang lingkup kontrak sudah terwujud.
 - 46.2 Pengakhiran pekerjaan sesuai pasal 46.1 dituangkan dalam addendum final yang berisi perubahan akhir dari Kontrak.
47. **Berakhirnya Kontrak**
 - 47.1 Pengakhiran pelaksanaan Kontrak dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
 - 47.2 Kontrak berakhir apabila telah dilakukan pengakhiran pekerjaan dan hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam Kontrak sudah terpenuhi.
 - 47.3 Terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 47.2 adalah terkait dengan pembayaran yang seharusnya dilakukan akibat dari pelaksanaan kontrak.
48. **Peninggalan**

Semua bahan, perlengkapan, peralatan, hasil pekerjaan sementara yang masih berada di lokasi kerja setelah pemutusan Kontrak akibat kelalaian atau kesalahan Penyedia, dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tanpa kewajiban perawatan/pemeliharaan. Pengambilan kembali semua peninggalan tersebut oleh Penyedia hanya dapat dilakukan setelah mempertimbangkan kepentingan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

C. Hak dan Kewajiban Penyedia

49. **Hak dan Kewajiban Penyedia**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Penyedia dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

 - a. menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - b. meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :



- c. melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- d. melaksanakan, menyelesaikan dan menyerahkan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- e. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
- f. memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- g. mengambil langkah-langkah yang memadai dalam rangka memberi perlindungan kepada setiap orang yang berada di tempat kerja maupun masyarakat dan lingkungan sekitar yang berhubungan dengan pemindahan bahan baku, penggunaan peralatan kerja konstruksi dan proses produksi;
- h. melaksanakan semua perintah Pengawas Pekerjaan yang sesuai dengan kewenangan Pengawas Pekerjaan dalam Kontrak ini;
- i. hak dan kewajiban lain yang timbul akibat lingkup pekerjaan ditentukan di SSKK.

50. Penggunaan Dokumen-Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

51. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual oleh Penyedia.

52. Penanggungungan Risiko

52.1 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim yang timbul dari hal-hal berikut terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan :

- a. kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Subkontraktor (jika ada), dan tenaga kerja konstruksi;
- b. cidera tubuh, sakit atau kematian tenaga kerja konstruksi;
- c. kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cidera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga.

52.2 Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil pekerjaan ini, bahan dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

- 52.3 Pertanggungans asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini. Dalam hal pertanggungans asuransi tidak mencukupi maka biaya yang timbul dan/atau selisih biaya tetap ditanggung oleh Penyedia.
- 52.4 Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan harus diganti atau diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.
- 53. Perlindungan Tenaga Kerja**
- 53.1 Penyedia dan Subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan Tenaga Kerja Konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan serta melunasi kewajiban pembayaran BPJS tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 53.2 Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan Tenaga Kerja Konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta Tenaga Kerja Konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi kerja tersebut.
- 53.3 Penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap Tenaga Kerja Konstruksinya (termasuk Tenaga Kerja Konstruksi Subkontraktor, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- 53.4 Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.
- 54. Pemeliharaan Lingkungan**
- Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi gangguan lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan lingkungan hidup.
- 55. Asuransi**
- 55.1 Apabila disyaratkan, Penyedia wajib menyediakan asuransi sejak SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan untuk pekerjaan/barang/peralatan yang mempunyai risiko tinggi terhadap:
- terjadinya kecelakaan dalam pelaksanaan pekerjaan atas:
 - segala risiko terhadap kecelakaan;
 - kerusakan akibat kecelakaan.
 - kehilangan; dan/atau
 - serta risiko lain yang tidak dapat diduga.
- 55.2 Penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja.
- 55.3 Besarnya asuransi sudah diperhitungkan dalam penawaran dan termasuk dalam Harga Kontrak.

56. **Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan**
- 56.1 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. mensubkontrakkan sebagian pekerjaan yang belum tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - b. menunjuk Personel Manajerial yang namanya tidak tercantum dalam Lampiran A SSKK;
 - c. mengubah atau memutakhirkan dokumen penerapan SMKK;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.2 Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis Pengawas Pekerjaan sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:
- a. melaksanakan setiap tahapan pekerjaan berdasarkan rencana kerja dan metode kerja;
 - b. mengubah syarat dan ketentuan polis asuransi;
 - c. mengubah Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama;
 - d. tindakan lain selain yang diatur dalam SSUK.
- 56.3 Tindakan lain dalam pasal 56.1 huruf d dan 56.2 huruf d dituangkan dalam SSKK
57. **Laporan Hasil Pekerjaan**
- 57.1 Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- 57.2 Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan pekerjaan, seluruh aktivitas kegiatan pekerjaan dilokasi pekerjaan dicatat sebagai bahan laporan harian pekerjaan yang berisi rencana dan realisasi pekerjaan harian.
- 57.3 Laporan harian berisi:
- a. jenis dan kuantitas bahan yang berada di lokasi pekerjaan;
 - b. penempatan tenaga kerja konstruksi untuk tiap macam tugasnya;
 - c. jenis, jumlah dan kondisi peralatan;
 - d. jenis dan kuantitas pekerjaan yang dilaksanakan;
 - e. keadaan cuaca termasuk hujan, banjir dan peristiwa alam lainnya yang berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan; dan
 - f. catatan-catatan lain yang berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- 57.4 Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.5 Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.
- 57.6 Untuk merekam kegiatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia membuat foto-foto dokumentasi dan video pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan sesuai kebutuhan.
- 57.7 Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh Penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.

58. **Kepemilikan Dokumen** Semua rancangan, gambar, spesifikasi, desain, laporan, dan/atau dokumen-dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia paling lambat pada waktu pemutusan atau penghentian atau akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak tersebut. Pembatasan (jika ada) mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak tersebut di atas di kemudian hari diatur dalam SSKK.
59. **Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor**
- 59.1 Persyaratan pekerjaan yang disubkontrakkan harus memperhatikan:
- 59.1.1 Dalam hal nilai pagu anggaran di atas Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), jenis pekerjaan yang wajib disubkontrakkan dicantumkan dalam dokumen pemilihan berdasarkan penetapan Pejabat Penandatangan Kontrak dalam dokumen persiapan pengadaan; dan
- 59.1.2 Bagian pekerjaan yang wajib disubkontrakkan yaitu:
- 1) Sebagian pekerjaan utama yang disubkontrakkan kepada penyedia jasa spesialis, dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sesuai dengan subklasifikasi SBU;
 - 2) Sebagian pekerjaan yang bukan pekerjaan utama kepada sub penyedia jasa usaha kualifikasi kecil dengan ketentuan:
 - a) Paling banyak 2 (dua) pekerjaan;
 - b) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a) tidak mensyaratkan subklasifikasi SBU.
- 59.2 Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.
- 59.3 Subkontraktor dilarang mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan.
- 59.4 Penyedia Usaha Kecil tidak boleh mensubkontrakkan pekerjaan kepada pihak lain.
- 59.5 Penyedia Usaha Non Kecil yang melakukan kerjasama dengan Subkontraktor hanya boleh melaksanakan sesuai dengan daftar bagian pekerjaan yang disubkontrakkan (apabila ada) yang dituangkan dalam Lampiran A SSKK.
- 59.6 Lampiran A SSKK (Daftar Pekerjaan yang Disubkontrakkan dan Subkontraktor) tidak boleh diubah kecuali atas persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan dituangkan dalam addendum Kontrak.
- 59.7 Pelaksanaan Kerjasama Antara Penyedia dan Subkontraktor diawasi oleh Pengawas Pekerjaan dan Penyedia melaporkan secara periodik kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 59.8 Apabila Penyedia melanggar ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 59.4 atau 59.5 maka akan dikenakan denda senilai pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut.

60. **Penyedia Lain** Penyedia berkewajiban untuk bekerjasama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia Lain (jika ada) dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan jadwal kerja Penyedia Lain di lokasi kerja.
61. **Alih Pengalaman/Keahlian** Dalam hal pelaksanaan paket pekerjaan konstruksi dengan nilai pagu anggaran di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), Penyedia memenuhi ketentuan alih pengalaman/keahlian bidang konstruksi melalui sistem kerja praktek/magang sesuai dengan jumlah peserta, durasi pelaksanaan, dan jenis keahlian yang disepakati pada saat Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak.
62. **Pembayaran Denda** Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban Penyedia dalam Kontrak ini. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengenakan denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan Penyedia. Pembayaran denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.
63. **Jaminan**
- 63.1 Jaminan yang digunakan dalam pelaksanaan Kontrak ini dapat berupa bank garansi atau *surety bond*. Jaminan bersifat tidak bersyarat, mudah dicairkan, dan harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau pihak yang diberi kuasa oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak diterima.
- 63.2 Penerbit Jaminan selain Bank Umum harus telah ditetapkan/mendapat rekomendasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- 63.3 Penggunaan Jaminan Pelaksanaan, Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pemeliharaan sebagai berikut:
- a. Bank Umum;
 - b. Perusahaan Asuransi;
 - c. Perusahaan Penjaminan; atau
 - d. lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
- 63.4 Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak dengan besar:
- a. 5% (lima persen) dari Harga Kontrak; atau
 - b. 5% (lima persen) dari nilai HPS untuk harga penawaran atau penawaran terkoreksi di bawah 80% (delapan puluh persen) nilai HPS.
- 63.5 Masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*).
- 63.6 Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen) dan diganti dengan Jaminan

Pemeliharaan atau menahan uang retensi sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontrak;

- 63.7 Jaminan Uang Muka diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam rangka pengambilan uang muka yang besarnya paling kurang sama dengan besarnya uang muka yang diterima Penyedia.
- 63.8 Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima.
- 63.9 Masa berlakunya Jaminan Uang Muka paling kurang sejak tanggal persetujuan pemberian uang muka sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).
- 63.10 Jaminan Pemeliharaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).
- 63.11 Pengembalian Jaminan Pemeliharaan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah Masa Pemeliharaan selesai dan pekerjaan diterima dengan baik sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- 63.12 Masa berlaku Jaminan Pemeliharaan paling kurang sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (*Final Hand Over/FHO*).

D. Hak dan Kewajiban Pejabat Yang Berwenang Untuk Menandatangani Kontrak

- 64. **Hak dan Kewajiban Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak**

Hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam melaksanakan Kontrak, meliputi :

 - a. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b. menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - c. menerima hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak.
 - d. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - e. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak; dan
 - f. menilai kinerja Penyedia.
- 65. **Fasilitas**

Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) yang tercantum dalam SSKK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini.
- 66. **Peristiwa Kompensasi**
 - 66.1 Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada Penyedia yaitu:
 - a. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak mengubah jadwal pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan;
 - b. keterlambatan pembayaran kepada Penyedia;
 - c. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi dan/atau instruksi sesuai jadwal yang dibutuhkan;
 - d. Penyedia belum bisa masuk ke lokasi sesuai jadwal dalam kontrak;
 - e. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak menginstruksikan kepada pihak Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan yang setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak

- memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;
 - g. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya yang disebabkan/tidak disebabkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak; atau
 - h. ketentuan lain dalam SSKK.
- 66.2 Jika Peristiwa Kompensasi mengakibatkan pengeluaran tambahan dan/atau keterlambatan penyelesaian pekerjaan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berkewajiban untuk membayar ganti rugi dan/atau memberikan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- 66.3 Ganti rugi akibat Peristiwa Kompensasi hanya dapat dibayarkan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan kerugian nyata.
- 66.4 Perpanjangan Masa Pelaksanaan hanya dapat diberikan jika berdasarkan data penunjang dan perhitungan kompensasi yang diajukan oleh Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dapat dibuktikan perlunya tambahan waktu akibat Peristiwa Kompensasi.
- 66.5 Penyedia tidak berhak atas ganti rugi dan/atau perpanjangan Masa Pelaksanaan jika Penyedia gagal atau lalai untuk memberikan peringatan dini dalam mengantisipasi atau mengatasi dampak Peristiwa Kompensasi.

E. Tenaga Kerja Konstruksi dan/atau Peralatan Penyedia

- | | | |
|--|------|--|
| 67. Tenaga Kerja Konstruksi | 67.1 | Setiap Tenaga Kerja Konstruksi yang bekerja pada pekerjaan ini wajib memiliki sertifikat kompetensi kerja. |
| | 67.2 | Tenaga Kerja Konstruksi selain Personel Manajerial yang bekerja/akan bekerja pada pekerjaan ini dan belum memiliki sertifikat kompetensi kerja, maka Penyedia wajib memastikan dipenuhinya persyaratan sertifikat kompetensi kerja sepanjang Masa Pelaksanaan. |
| 68. Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama | 68.1 | Personel Manajerial yang ditempatkan dan dipekerjakan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. |
| | 68.2 | Peralatan Utama yang ditempatkan dan digunakan untuk pelaksanaan pekerjaan adalah peralatan yang laik dan harus sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A SSKK. |
| | 68.3 | Personel Manajerial berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, Personel Manajerial dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah. |

F. Pembayaran Kepada Penyedia

- | | | |
|-------------------|------|--|
| 69. Harga Kontrak | 69.1 | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak sebesar Harga Kontrak. |
| | 69.2 | Harga Kontrak telah memperhitungkan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> 1) beban pajak; 2) keuntungan dan biaya <i>overhead</i> (biaya umum); 3) biaya pelaksanaan pekerjaan; dan 4) biaya penerapan SMKK. |

Paraf Pihak Pertama :

Paraf Pihak Kedua :



- 69.3 Rincian Harga Kontrak sesuai dengan rincian yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga.
- 69.4 Besaran Harga Kontrak sesuai dengan penawaran yang sebagaimana yang telah diubah terakhir kali sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

70. Pembayaran

70.1 Uang Muka

- a. Uang muka dibayar untuk membiayai mobilisasi peralatan/tenaga kerja konstruksi, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/material dan/atau untuk persiapan teknis lain.
- b. Untuk usaha non kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Harga Kontrak.
- c. Untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan paling tinggi 15% (lima belas persen) dari Harga Kontrak.
- d. Besaran uang muka ditentukan dalam SSKK dan dibayar setelah Penyedia menyerahkan Jaminan Uang Muka paling sedikit sebesar uang muka yang diterima.
- e. Dalam hal diberikan uang muka, maka Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan rencana pengembaliannya.
- f. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) untuk permohonan tersebut pada huruf f, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan Uang Muka diterima.
- g. Pengembalian uang muka harus diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus persen).

70.2 Prestasi pekerjaan

Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, dengan ketentuan:

- 1) Penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
- 2) pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- 3) pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang;
- 4) pembayaran dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin sesuai ketentuan dalam SSKK;
- 5) pembayaran harus memperhitungkan:
 - 1) angsuran uang muka;
 - 2) peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan (*material on site*) yang sudah dibayar sebelumnya;
 - 3) denda (apabila ada);
 - 4) pajak; dan/atau
 - 5) uang retensi.
- 6) untuk Kontrak yang mempunyai subkontrak, permintaan pembayaran harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh Subkontraktor sesuai dengan prestasi pekerjaan.

- Pembayaran kepada Subkontraktor dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Subkontraktor tanpa harus menunggu pembayaran terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
- 7) pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dan Penyedia;
 - 8) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus sudah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
 - 9) apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat meminta Penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.

70.3 *Material on Site*

Bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan memenuhi ketentuan:

- a. bahan dan/atau peralatan yang menjadi bagian permanen dari hasil pekerjaan
- b. bahan dan/atau peralatan yang belum dilakukan uji fungsi (*commisioning*), serta merupakan bagian dari pekerjaan utama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (1) berada di lokasi pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kontrak dan perubahannya;
 - (2) memiliki sertifikat uji mutu dari pabrikan/produsen;
 - (3) bersertifikat garansi dari produsen/agen resmi yang ditunjuk oleh produsen;
 - (4) disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak sesuai dengan capaian fisik yang diterima;
 - (5) dilarang dipindahkan dari area lokasi pekerjaan dan/atau dipindah-tangankan oleh pihak manapun; dan
 - (6) keamanan penyimpanan dan risiko kerusakan sebelum diserahkan secara satu kesatuan fungsi merupakan tanggung jawab Penyedia.
- c. sertifikat uji mutu dan sertifikat garansi tidak diperlukan dalam hal peralatan dan/atau bahan dibuat/dirakit oleh Penyedia;
- d. besaran yang akan dibayarkan dari *material on site* (maksimal sampai dengan 70%) dari Harga Satuan Pekerjaan (HSP);
- e. besaran nilai pembayaran dan jenis *material on site* dicantumkan di dalam SSKK.

70.4 Denda dan Ganti Rugi

- a. Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, denda terkait pelanggaran ketentuan subkontrak.
- b. Ganti rugi merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia karena terjadinya cedera janji/wanprestasi. Besarnya sanksi ganti rugi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan.

- c. Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
 - 1) 1‰ (satu perseribu) dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
 - 2) 1‰ (satu perseribu) dari Harga Kontrak (sebelum PPN); sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.
- d. Besaran denda cacat mutu sebesar 1‰ (satu perseribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu.
- e. Besaran denda pelanggaran subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai ketentuan.
- f. Besarnya ganti rugi sebagai akibat Peristiwa Kompensasi yang dibayar oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga dari nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketentuan Bank Indonesia, sepanjang telah diputuskan oleh lembaga yang berwenang;
- g. Pembayaran denda dan/atau ganti rugi diperhitungkan dalam pembayaran prestasi pekerjaan.
- h. Ganti rugi kepada Penyedia dapat mengubah Harga Kontrak setelah dituangkan dalam addendum kontrak.
- i. Pembayaran ganti rugi dilakukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, apabila Penyedia telah mengajukan tagihan disertai perhitungan dan data-data.

71. Hari Kerja

- 71.1 Orang hari standar atau satu hari orang bekerja adalah 8 (delapan) jam, terdiri atas 7 (tujuh) jam kerja (efektif) dan 1 (satu) jam istirahat.
- 71.2 Penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi kerja pada waktu yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai hari libur atau di luar jam kerja normal, kecuali:
 - a. dinyatakan lain di dalam Kontrak;
 - b. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak memberikan izin; atau
 - c. pekerjaan tidak dapat ditunda, atau untuk keselamatan/perlindungan masyarakat, dimana Penyedia harus segera memberitahukan urgensi pekerjaan tersebut kepada Pengawas Pekerjaan dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 71.3 Semua pekerja dibayar selama hari kerja dan datanya disimpan oleh Penyedia. Daftar pembayaran masing-masing pekerja dapat diperiksa oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
- 71.4 Untuk pekerjaan yang dilakukan di luar hari kerja efektif dan jam kerja normal harus mengikuti ketentuan Menteri yang membidangi ketenagakerjaan.
- 71.5 Pelaksanaan pekerjaan di luar hari kerja efektif dan/atau jam kerja normal harus diawasi oleh Pengawas Pekerjaan.

72. Perhitungan Akhir

- 72.1 Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak.
- 72.2 Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada Pengawas Pekerjaan rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. Pejabat yang

berwenang untuk menandatangani Kontrak berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh Pengawas Pekerjaan berkewajiban untuk menerbitkan SPP untuk pembayaran tagihan angsuran terakhir paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tagihan dan dokumen penunjang dinyatakan lengkap dan diterima oleh Pengawas Pekerjaan.

- | | |
|------------------------|---|
| 73. Penangguhan | <p>73.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat menangguhkan pembayaran setiap angsuran prestasi pekerjaan Penyedia jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap Hasil Pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.</p> <p>73.2 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan-alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.</p> <p>73.3 Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.</p> <p>73.4 Jika dipandang perlu oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, penangguhan pembayaran akibat keterlambatan penyerahan pekerjaan dapat dilakukan bersamaan dengan pengenaan denda kepada Penyedia.</p> |
|------------------------|---|

G. Pengawasan Mutu

- | | |
|---|---|
| 74. Pengawasan dan Pemeriksaan | Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. |
| 75. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak | <p>75.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dalam Masa Pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.</p> <p>75.2 Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan kemajuan fisik pekerjaan.</p> |
| 76. Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu | <p>76.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan memeriksa setiap hasil pekerjaan dan memberitahukan Penyedia secara tertulis atas setiap Cacat Mutu yang ditemukan. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan Cacat Mutu, serta menguji hasil pekerjaan yang dianggap oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan mengandung Cacat Mutu. Penyedia bertanggung jawab atas perbaikan Cacat Mutu selama Masa Kontrak.</p> <p>76.2 Jika Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan Penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya cacat mutu maka Penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian</p> |

tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

- 77. Perbaikan Cacat Mutu**
- 77.1 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak atau Pengawas Pekerjaan akan menyampaikan pemberitahuan Cacat Mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan Cacat Mutu tersebut. Penyedia bertanggung jawab atas Cacat Mutu selama Masa Kontrak.
- 77.2 Terhadap pemberitahuan Cacat Mutu tersebut, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan.
- 77.3 Jika Penyedia tidak memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak, berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan, berhak untuk secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak melakukan perbaikan tersebut. Penyedia segera setelah menerima klaim Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak secara tertulis berkewajiban untuk mengganti biaya perbaikan tersebut. Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperoleh penggantian biaya dengan memotong pembayaran atas tagihan Penyedia yang jatuh tempo (jika ada) atau uang retensi atau pencairan Jaminan Pemeliharaan atau jika tidak ada maka biaya penggantian akan diperhitungkan sebagai utang Penyedia kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak yang telah jatuh tempo.
- 77.4 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pelaksanaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak tidak melakukan pembayaran pekerjaan sebelum cacat mutu tersebut selesai diperbaiki.
- 77.5 Dalam hal cacat mutu ditemukan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak selama masa pemeliharaan maka penyedia wajib memperbaiki cacat mutu tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan mengenakan denda keterlambatan untuk setiap keterlambatan perbaikan Cacat Mutu.
- 77.6 Penyedia yang tidak melaksanakan perbaikan cacat mutu sewaktu masa pemeliharaan dapat diputus kontrak dan dikenakan sanksi daftar hitam.
- 77.7 Jangka waktu perbaikan cacat mutu sesuai dengan perkiraan waktu yang diperlukan untuk perbaikan dan ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
- 77.8 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak dapat memperpanjang Masa Pemeliharaan dalam hal jangka waktu perbaikan cacat mutu akan melampaui Masa Pemeliharaan.
- 78. Kegagalan Bangunan**
- 78.1 Kegagalan Bangunan dihitung sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan
- 78.2 Penyedia bertanggung jawab atas Kegagalan Bangunan selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun, dan dalam SSKK agar dicantumkan lama pertanggungjawaban terhadap Kegagalan Bangunan yang ditetapkan apabila rencana Umur Konstruksi kurang dari 10 (sepuluh) tahun.

- 78.3 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak bertanggungjawab atas Kegagalan Bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang ditetapkan dalam SSKK.
- 78.4 Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak beserta instansinya (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak) sehubungan dengan klaim kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga yang timbul dari Kegagalan Bangunan.
- 78.5 Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak maupun Penyedia berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara semua dokumen yang digunakan dan terkait dengan pelaksanaan ini selama Umur Konstruksi yang tercantum dalam SSKK tetapi tidak lebih dari 10 (sepuluh) tahun.

H. Penyelesaian Perselisihan

79. **Penyelesaian Perselisihan/Sengketa**
- 79.1 Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan.
- 79.2 Dalam hal musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada pasal 79.1 tidak dapat mencapai suatu kemufakatan, maka penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak ditempuh melalui tahapan mediasi, konsiliasi, dan arbitrase.
- 79.3 Selain ketentuan pada pasal 79.2 penyelesaian perselisihan/sengketa para pihak dapat dilakukan melalui:
- a. layanan penyelesaian sengketa Kontrak;
 - b. dewan sengketa konstruksi; atau
 - c. Pengadilan.
- 79.4 Dalam hal pilihan yang digunakan dewan sengketa untuk menggantikan mediasi dan konsiliasi maka nama anggota dewan sengketa yang dipilih dan ditetapkan oleh para pihak sebelum penandatanganan kontrak.
80. **Itikad Baik**
- 80.1 Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- 80.2 Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)
PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR
GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1 & 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Alamat : Gedung RM. Notohamiprodjo Lantai 1, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710 Telepon : 021-3845016 / 021-3504574 Penyedia: Nama : PT Berdikari Karyatama Engineering Alamat : Sentra Timur Residence, Tower Kuning No. K11 HA, Kelurahan Pulo Gebang, Kec. Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur E-mail : bekatekonstruksi@gmail.com Faksimili : (021) 22169235
4.2 & 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak: Nama : Ibrahim Mukti Wijaya Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran nomor KEP-3/EF.1/2025 tanggal 20 Juni 2025. Untuk Penyedia: Nama : Temmy Pramono Berdasarkan Akte Pendirian Notaris nomor 08 tanggal 17 Januari 2022.
6.3.b & 6.3.c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara (KPPN Jakarta II)
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender terhitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan (PHO).

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/ Pemeliharaan	Gambar "As built" dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan diserahkan paling lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan.
38.7	Penyesuaian Harga	Penyesuaian harga tidak diberikan.
45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 17 (tujuh belas) hari kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak .
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan kewajiban Penyedia : 1. Mendapat akses masuk dan keluar area kerja 2. Menjaga kebersihan area kerja dan sekitar area kerja yang terdampak pada pelaksanaan pekerjaan 3. Menaati seluruh aturan dari pengelola gedung di area kerja 4. Menginventarisasi, menyimpan, dan menyerahkan barang-barang bongkaran kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak adalah: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 3. Pekerjaan tambah dan kurang 4. Pekerja dan/atau kendaraan milik pekerja menginap di area kerja 5. Penggunaan listrik, air, dan fasilitas lain di area kerja 6. Pembongkaran dan pemindahan/penyerahan barang bongkaran 7. Penyimpanan sementara barang bongkaran di sekitar area kerja
56.3	Tindakan Penyedia yang Mensyaratkan Persetujuan Pengawas Pekerjaan	Tindakan lain oleh Penyedia yang memerlukan persetujuan Pengawas Pekerjaan adalah: 1. Perubahan spesifikasi teknis 2. Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan 3. Pekerjaan tambah dan kurang 4. Pekerja dan/atau kendaraan milik pekerja menginap di area kerja 5. Penggunaan listrik, air, dan fasilitas lain di area kerja 6. Pembongkaran dan pemindahan/penyerahan barang bongkaran 7. Penyimpanan sementara barang bongkaran di sekitar area kerja
58	Kepemilikan Dokumen	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari Pekerjaan Konstruksi ini dengan pembatasan hanya untuk penelitian/riset setelah

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

		mendapat persetujuan tertulis dari Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak.
63	Uang Muka	Pekerjaan ini tidak diberikan uang muka.
65	Fasilitas	Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak akan memberikan fasilitas berupa : akses masuk dan keluar area kerja bagi para pekerja dan material.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara: Termin Pembayaran berdasarkan cara tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Termin I Pembayaran termin I sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak yaitu Rp164.312.995,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Pembayaran termin I dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 30% (dua puluh lima per seratus) dari keseluruhan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa. 2. Termin II Pembayaran termin II sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari nilai kontrak yaitu Rp164.312.995,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah). Pembayaran termin II dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 60% (lima puluh lima per seratus) dari keseluruhan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa. 3. Termin III Pembayaran termin III sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus) dari nilai kontrak yaitu Rp191.698.495,00 (seratus sembilan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah). Pembayaran termin III dibayarkan setelah prestasi pekerjaan mencapai 100% (lima puluh lima per seratus) dari keseluruhan pekerjaan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Berita Acara Prestasi Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pengguna Jasa. 4. Termin IV Pembayaran termin II sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak yaitu Rp27.385.499,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Pembayaran termin IV dibayarkan setelah Penyedia menyerahkan jaminan pemeliharaan sebesar 5% (lima per seratus) dari nilai kontrak kepada Pejabat Pembuat Komitmen atau telah berakhirnya masa pemeliharaan.

		Dokumen penunjang yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: 1. laporan kemajuan pekerjaan (harian dan mingguan) 2. kwitansi/invoice 3. faktur pajak 4. fotokopi NPWP 5. fotokopi rekening koran
70.4.(c)	Denda akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1‰ (satu perseribu) dari total harga kontrak (sebelum PPN).
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggunggunaan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 10 (sepuluh) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.

**DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA
PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Rekapitulasi

No.	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp)	Jumlah Total (Rp)
A.	Pekerjaan Persiapan & SMKK		52,412,696.67
A.1.	Pekerjaan Persiapan	24,690,150.00	
A.2.	Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi	27,722,546.67	
B.	Pekerjaan Struktur		441,019,721.50
B.1.	Pekerjaan Perkuatan Struktur Lantai 1	130,713,948.50	
B.2.	Pekerjaan Perkuatan Struktur Lantai 3	7,772,622.00	
B.3.	Pekerjaan Perkuatan Struktur Lantai 4	302,533,151.00	
		Sub Total	493,432,418.17
		DPP	452,313,049.99
		PPN 12%	54,277,566.00
		Total	547,709,984.17
		Pembulatan	547,709,984.00

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

B. Pekerjaan Struktur

No.	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	6	7 = 4 X 6
A. PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK					
A.1. PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	bh	1.00	825,150.00	825,150.00
2	Mob-demob alat, material dan craps	set	1.00	5,550,000.00	5,550,000.00
3	Akomodasi & mess pekerja	set	1.00	6,660,000.00	6,660,000.00
4	Scaffolding	set	1.00	5,827,500.00	5,827,500.00
5	Listrik kerja	set	1.00	3,330,000.00	3,330,000.00
6	Air kerja	set	1.00	2,497,500.00	2,497,500.00
JUMLAH A.1. PEKERJAAN PERSIAPAN					24,690,150.00
A.2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI					
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK : a. Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLLP)	set	1.00	555,000.00	555,000.00
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan : Spanduk	lembar	1.00	90,000.00	90,000.00
3	Alat pelindung diri a. APK, antara lain : 1) Jaring pengaman (safety net) 2) Tali keselamatan (safety/life line) b. APD, antara lain : 1) Helm pelindung (safety helmet) 2) Sarung tangan kerja (safety gloves) 3) Sepatu keselamatan (rubber safety boots) 4) Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) 5) Rompi keselamatan (safety vest)	m2 unit bh psg psg bh bh	10.00 1.00 10.00 10.00 10.00 1.00 10.00	10,868.00 650,000.00 26,000.00 2,316.67 80,000.00 150,000.00 19,450.00	108,680.00 650,000.00 260,000.00 23,166.67 800,000.00 150,000.00 194,500.00
4	Asuransi a. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	ls	1.00	900,000.00	900,000.00
5	Personil keselamatan konstruksi : a. Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	org/bln	4.00	5,750,000.00	23,000,000.00
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan a. Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	set	1.00	475,000.00	475,000.00
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas a. Rambu petunjuk b. Rambu larangan c. Rambu peringatan	bh bh bh	1.00 1.00 1.00	63,700.00 95,000.00 65,000.00	63,700.00 95,000.00 65,000.00

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi :				
	a. Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg	unit	1.00	245,000.00	245,000.00
	b. Bendera K3	bh	1.00	47,500.00	47,500.00
JUMLAH A.2. SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI					27,722,546.67
JUMLAH TOTAL A. PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK					52,412,696.67
B.	PEKERJAAN STRUKTUR				
B.1.	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1				
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1				
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	m3	2.70	146,200.00	394,740.00
2	Pek. Pembongkaran plafond	m2	69.84	35,400.00	2,472,336.00
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	m2	69.84	44,550.00	3,111,372.00
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	bh	2.00	71,300.00	142,600.00
5	Pek. Pembongkaran kanopi	set	1.00	814,350.00	814,350.00
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	m2	10.00	40,150.00	401,500.00
7	Pek. Pembongkaran lantai vynil	m2	69.84	18,600.00	1,299,024.00
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	m3	40.62	360,500.00	14,643,510.00
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)				
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1				
	a. Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	m2	17.00	3,057,200.00	51,972,400.00
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1				
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	m2	18.00	152,700.00	2,748,600.00
2	Pek. Pemasangan plesteran	m2	22.00	77,800.00	1,711,600.00
3	Pek. Pemasangan acian dinding	m2	22.00	44,000.00	968,000.00
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	m2	10.00	116,550.00	1,165,500.00
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	m2	10.00	372,650.00	3,726,500.00
6	Pek. Pemasangan plafond	m2	69.84	177,350.00	12,386,124.00
7	Pek. Pengecatan dinding eksterior	m2	11.00	56,250.00	618,750.00
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	m2	21.00	156,900.00	3,294,900.00
9	Pek. Pengecatan plafond	m2	69.84	43,250.00	3,020,580.00
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	bh	2.00	431,400.00	862,800.00
11	Pek. Pemasangan plint lantai vynil	m2	2.41	345,450.00	832,534.50
12	Pek. Pemasangan lantai vynil	m2	69.84	345,450.00	24,126,228.00
JUMLAH B.1. PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1					130,713,948.50

Paraf Pihak Pertama : 

Paraf Pihak Kedua : 

B.2.	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3				
1	Pek. Grouting kolom	m2	0.44	12,323,550.00	5,422,362.00
2	Pek. Plesteran	m2	13.20	77,800.00	1,026,960.00
3	Pek. Acian	m2	13.20	44,000.00	580,800.00
4	Pek. Pengecatan	m2	13.20	56,250.00	742,500.00
	JUMLAH B.2. PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3				7,772,622.00
B.3.	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4				
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	m2	860.11	18,900.00	16,256,079.00
2	Pek. Screed	m2	860.11	114,650.00	98,611,611.50
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	m2	927.43	202,350.00	187,665,460.50
	JUMLAH B.3. PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4				302,533,151.00
	JUMLAH TOTAL B. PEKERJAAN STRUKTUR				441,019,721.50
	JUMLAH TOTAL				493,432,418.17

Paraf Pihak Pertama : 
Paraf Pihak Kedua : 

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK	SATKER	411880
		DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
Per Tanggal :		08-Jul-2026
INFORMASI KONTRAK TAHUNAN		
Informasi Supplier NRS : 1013059 SPAN Nama Supplier : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING_0539598318004000 Nama Supplier : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING NPWP : 0539598318004000 Nama Site : 2_13950 Tipe Komitmen : Kontrak CAN Tahunan : A/019.26004373/0/0 Nilai Kontrak Tahunan : 547,709,984.00 Satker : 411880 DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL No. Kontrak : S.PPK-18/EF.152/2026 No. RFC : 411880 2026 S.PPK-18/EF.152/2026 0 3471848 Tanggal Kontrak : 04-Jun-2026 Tanggal Mulai Kontrak : 04-Jun-2026 Jangka Waktu Pemeliharaan : 0 Uang Muka : Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100 Catatan Tambahan : DIPA-015.12.1.411880/2026;25-Nov-2025; ; No. Addendum : Ketentuan Sanksi : Sesuai kontrak Keterangan : PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026 Informasi Bank/Pihak Ketiga Nama Pihak Ketiga : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING Nama Bank : BANK MANDIRI No rekening : 1670004551593 Nama Pemilik Rekening : PT BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING Mata Uang : Rupiah Tanggal Selesai Kontrak : 01-Sep-2026 Tanggal Addendum : Kategori PHLN : Mata Uang : Rupiah Tipe Kurs : - Nilai Kurs : 0.00		

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM.	RM	547,709,984.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026	06 Juli 2026	164,312,995.00	00833T		Kontraktual	0.00	0.00	411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
								2	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026	07 Agustus 2026	164,312,995.00						411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
								3	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026	28 Agustus 2026	191,698,495.00						411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000
								4	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026	04 September 2026	27,385,499.00						411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	547,709,984.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	547,709,984.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen

IBRAHIM MUKTI WIJAYA
NIP 198406102007011001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3812203 PESAWAT 7030/31; FAKSIMILI (021) 3848049 SITUS www.fiskal.kemenkeu.go.id

**SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)
PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM NOTOHAMIPRODJO
TAHUN ANGGARAN 2026
Nomor: S.PPK-19/EF.152/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIP : Ibrahim Mukti Wijaya / NIP 198406102007011001
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Sekretariat Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
Alamat : Gedung RM. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat 10710

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

berdasarkan Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung RM Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026 nomor: SPK.PPK-18/EF.152/2026 tanggal 4 Juni 2026 bersama ini memerintahkan:

Nama Perusahaan : PT Berdikari Karyatama Engineering
Alamat : Sentra Timur Residence, Tower Kuning Nomor K11 HA, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur

yang dalam hal ini diwakili oleh Temmy Pramono selaku Direktur Utama PT Berdikari Karyatama Engineering selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Macam pekerjaan: sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam dokumen pemilihan, gambar-gambar, berita acara klarifikasi teknis dan negosiasi, serta Surat Perintah Kerja;
2. Tanggal mulai kerja: 4 Juni 2026;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Surat Perjanjian;
4. Waktu penyelesaian: selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan selesai pada tanggal 1 September 2026;
5. Denda: terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai Surat Perjanjian.

Jakarta, 4 Juni 2026

Menerima dan menyetujui
Untuk dan atas nama Penyedia
PT Berdikari Karyatama Engineering,

Temmy Pramono
Direktur Utama



Untuk dan atas nama Direktorat
Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
Pejabat Pembuat Komitmen

JAMINAN PELAKSANAAN

Nomor Jaminan : TCK0461/06/26

Nilai : Rp. 34.254.977,-

1. Dengan ini dinyatakan bahwa kami **PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING**, Sentra Timur Residence, Tower Kuning No. K11 HA Kelurahan Pulo Gebang Kec. Cakung, Jakarta Timur sebagai penyedia selanjutnya disebut **TERJAMIN** dan **PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM**, Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan sebagai penjamin selanjutnya disebut **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi Dan Fiskal Sekretariat Direktorat Jenderal, Jl. DR. Wahidin Raya No. 1, Jakarta** sebagai Pemilik Pekerjaan selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah Rp. 34.254.977,- (Terbilang Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah)
2. Maka kami **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan Pekerjaan **Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprojo Tahun Anggaran 2026** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPBJ) Nomor : S.PPK-17/EF.152/2026** tanggal **02 Juni 2026** untuk pelaksanaan tender Pekerjaan **Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprojo Tahun Anggaran 2026** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **91 (Sembilan Puluh Satu)** hari kalender dan efektif mulai dan tanggal **04 Juni 2026** sampai dengan tanggal **02 September 2026**
4. Jaminan ini berlaku apabila
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam kontrak
 - b. **Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN**
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja tanpa syarat (*Unconditional*) serta tidak dapat ditarik kembali (*Irrevocably*) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenai pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji
6. Menurut pasal 1832 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu diita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 1831 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku jaminan ini

Dikeluarkan di **JAKARTA**
pada tanggal **04 Juni 2026**

TERJAMIN
PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING

PENJAMIN
PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM



Temmy Pramono, ST
Direktur



SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAI, CIIB, CRGP, FIIS, QIP
HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

Untuk keperluan penjaminan jaminan
dijelaskan untuk mengkonfirmasi jaminan
di website www.takafulumum.co.id
081113200638 - 021128543111

Kantor Pusat
Jl. Persada Raya No. 70 C-D
Menteng Dalam, Tebet,
Jakarta 12870

+62 21 285 43 111 (Ruang)
www.takafulumum.co.id

**ATU.058184**

**SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN
JAMINAN PELAKSANAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAL, CIIB, CRGP, FIIS, QIP
Jabatan : HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

Bertindak untuk dan atas nama :

Penerbit Jaminan Pelaksanaan : PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM
Berkedudukan di : Jakarta
Alamat : Jl. Persada Raya C-D No. 70, Menteng Dalam,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan untuk :

Nama Pemohon Jaminan Pelaksanaan : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING
Nomor / tanggal : TCK0461/06/26 Tanggal 04 Juni 2026

Untuk pembayaran Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan **Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprojo Tahun Anggaran 2026** sesuai dengan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : S.PPK-17/EF.152/2026 tanggal 02 Juni 2026 tanggal 02 Juni 2026 sebesar Rp. 34.254.977,- (Terbilang : Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah/benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan Pelaksanaan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan dan tidak bersyarat (Unconditional).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya tidak benar dan mengakibatkan kerugian negara, maka saya bersedia menggantri kerugian negara atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 04 Juni 2026

PT. ASURANSI TAKAFUL UMUM



SUTRIMO, SKOM, AAIK, APAL, CIIB, CRGP, FIIS, QIP
HEAD OF SBU SURETYSHIP SYARIAH

Halaman 1 dari 1

23191A501

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
LAMPIRAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor SPP : 00833T

Tanggal : 08-Juli-2026

Halaman : 1 dari 1

No	Detail Coa	Nilai
	Ro.Komp.Subkomp.Item - Uraian	
411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000		
1	410.100.GB.000744-Penguatan Struktur Gedung Lantai 2 dan 3	164.312.995,00
	Jumlah	164.312.995,00
Jumlah		164.312.995,00

Jakarta
a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN.

IBRAHIM MUKTI WIJAYA
NIP 198406102007011001

Tahun Anggaran : 2026
Nomor Bukti : 03/INV3-BKT/VII/2026
Kode akun : 536111

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima Dari	:	PPK Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan
Jumlah Uang	:	== Rp 164.312.995,00 ==
Terbilang	:	seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah
Untuk Pembayaran	:	Pembayaran Termin 1, Pengadaan penguatan struktur gedung RM. Notohamiprodo tahun anggaran 2026

a.n. Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen



Ibrahim Mukti Wijaya
NIP 198406102007011001

Jakarta, 3 Juli 2026

PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING



Temmy Pramono, ST
Direktur Utama

Nomor : 004/PPT1-BKT/DJSEF/VII/2026
Lampiran : ~
Perihal : Permohonan Pembayaran Termin 1

Kepada Yth.
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal
Kementerian Keuangan
Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Bersama ini kami PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING sebagai Pelaksana pengadaan penguatan struktur gedung RM. Notohamiprodjo tahun anggaran 2026, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor : S.PPK-18/EF.152/2026 Tanggal 04/06/2026, telah melaksanakan pekerjaan dengan progress pekerjaan sebesar 30,94 % (Tiga Puluh Koma Sembilan Puluh Empat Persen) sampai periode saat ini (4/06/2026 s.d 1/07/2026). Sesuai dengan Kontrak, Pembayaran Termin ke-1 berdasarkan SSKK Pasal 70.2 d, dapat dibayarkan senilai Rp164.312.995,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah)

Mohon untuk dibayarkan kepada kami:

Nama Perusahaan : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING
Nama Rekening Perusahaan : PT BERDIKARI KARYATAMA
ENGINEERING.
NPWP : 53.959.831.8-004.000
Nama Bank : Bank Mandiri Cab. Bekasi Grand Metropolitan
Mal
No. Rekening : 1670004551593
Nilai Tagihan : Rp 164.312.995,00,-

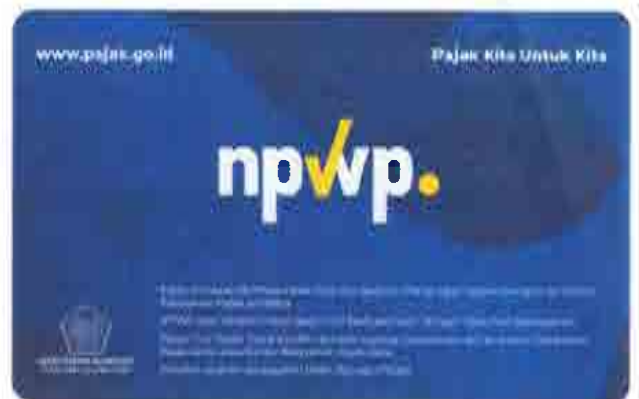
Demikian kami sampaikan Surat Permohonan Pembayaran ini, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 3 Juli 2026

PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING



Temmy Pramono, ST
Direktur Utama



rekening koran
account statement



Kepada Yth / Io

16716

PT BERUKARI KARYAJANA ENGINEERING
SINIRA TITUR RESIDENCE TOWER KUNING
NO K11HA RT 0000 RW 000
PULOGIBANG
Cakung Barat CAKUNG 13910

No. Rekening/Account Number : 167-00-0455159-3
Nama Produk/Product Name : Giro Rupiah IDR-Cor
Valuta/Currency : Indonesia Rupiah
Periode/Period : 8/03/22 s/d 8/03/22
Cabang/Branch : KCP Bekasi Grand Metropoli Mall
No. Kartu/Card Number :
No. NPWP/NPWP Number : 539598318004000



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3845016; FAKSIMILE (021) 3504574; SITUS www.fiskal.kemenkeu.go.id

JENIS PEKERJAAN	BERITA ACARA PEMBAYARAN
Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026	Nomor : BAP.PPK-106/EF.152/2026 Tanggal : 3 Juli 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Mukti Wijaya
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Temmy Pramono
Jabatan : Direktur Utama PT Berdikari Karyatama Engineering
Alamat : Sentra Timur Residence Tower Kuning Nomor K11HA, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: S.PPK-18/EF.152/2026 tanggal 2 Juni 2026 dan Berita Acara Kemajuan/Prestasi Pekerjaan Nomor: BAPP.PPK-105/EF.152/2026 tanggal 3 Juli 2026, maka PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran Termin I kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp164.312.995,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) termasuk pajak yang berlaku setelah menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pekerjaan
PT Berdikari Karyatama Engineering,

Temmy Pramono

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ibrahim Mukti Wijaya



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO JL. DR. WAHIDIN NOMOR 1 JAKARTA 10710
TELEPON (021) 3845016; FAKSIMILE (021) 3504574; SITUS www.fiskal.kemenkeu.go.id

JENIS PEKERJAAN	BERITA ACARA KEMAJUAN/ PRESTASI PEKERJAAN
Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026	Nomor : BAPP.PPK-105/EF.152/2026 Tanggal : 3 Juli 2026

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ibrahim Mukti Wijaya
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara selaku Pejabat Pembuat Komitmen

Alamat : Gedung R.M. Notohamiprodjo, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Jakarta Pusat
selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**, dan

Nama : Temmy Pramono
Jabatan : Direktur Utama PT Berdikari Karyatama Engineering
Alamat : Sentra Timur Residence Tower Kuning Nomor K11HA, Kel. Pulo Gebang, Kec. Cakung, Jakarta Timur

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**,

menyatakan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan Surat Perjanjian Nomor: S.PPK-18/EF.152/2026 tanggal 2 Juni 2026 dan Laporan Realisasi/Kemajuan Pekerjaan Minggu Keempat tanggal 1 Juli 2026, PIHAK KEDUA telah melaksanakan pekerjaan Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026 dengan prestasi pekerjaan per tanggal 1 Juli 2026 sebesar 30,94%.

Atas prestasi pekerjaan dimaksud, PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran Termin I sebesar Rp164.312.995,00 (seratus enam puluh empat juta tiga ratus dua belas ribu sembilan ratus sembilan puluh lima rupiah) termasuk pajak yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pelaksana Pekerjaan
PT Berdikari Karyatama Engineering,

Temmy Pramono

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen,

Ibrahim Mukti Wijaya

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER		411880
DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL		
Per Tanggal : 08-Jul-2026		
INFORMASI KONTRAK TAHUNAN		
Informasi Bank/Pihak Ketiga		
Nama Pihak Ketiga : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING		
Nama Bank : BANK MANDIRI		
No rekening : 1670004551593		
Nama Pemilik Rekening : PT BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING		
Mata Uang : Rupiah		
Informasi Supplier		
NRS : 1013059		
SPAN Nama Supplier : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING_0539598318004000		
Nama Supplier : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING		
NPWP : 0539598318004000		
Nama Site : 2_13950		
Tipe Komitmen : Kontrak		
CAN Tahunan : A/019.26004373/0/0		
Nilai Kontrak Tahunan : 547.709.984.00		
Satker : 411880 DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL		
No. Kontrak : S.PPK-18/EF.152/2026		
No. RFC : 411880 2026 S.PPK-18/EF.152/2026 0 3471848		
Tanggal Kontrak : 04-Jun-2026		
Tanggal Mulai Kontrak : 04-Jun-2026		
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0		
Uang Muka : 0/100		
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100		
Catatan Tambahan : DIPA-015.12.1.411880/2026;25-Nov-2025; ;		
No. Addendum : 0		
Ketentuan Sanksi : Sesuai kontrak		
Keterangan : PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026		

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM.	RM	547,709,984.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODUJO TAHUN ANGGARAN 2026	06 Juli 2026	164,312,995.00	00333T		Kontraktual	0.00	0.00	411880.019.536111.01512WA.7780EBB.0000000001.00000.0000
								2	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODUJO TAHUN ANGGARAN 2026	07 Agustus 2026	164,312,995.00				0.00	0.00	411880.019.536111.01512WA.7780EBB.0000000001.00000.0000
								3	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODUJO TAHUN ANGGARAN 2026	28 Agustus 2026	191,698,495.00				0.00	0.00	411880.019.536111.01512WA.7780EBB.0000000001.00000.0000
								4	PENGADAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG RM. NOTOHAMIPRODUJO TAHUN ANGGARAN 2026	04 September 2026	27,385,495.00				0.00	0.00	411880.019.536111.01512WA.7780EBB.0000000001.00000.0000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan					Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	547,709,984.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	547,709,984.00	Total Pembayaran	0.00



Faktur Pajak

Nama: BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING
Alamat: SENTRA TIMUR RESIDENCE TOWER
KUNING NOMOR K11HA, , KOTA ADM. JAKARTA
TIMUR #0539598318004000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 02002600251314653

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING
Alamat : SENTRA TIMUR RESIDENCE TOWER KUNING NOMOR K11HA, , RT 000, RW 000, PULO GEBANG,
CAKUNG, KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, DKI JAKARTA 13950
NPWP : 0539598318004000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI
EKONOMI DAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN
Alamat : JL. DR WAHIDIN RAYA NO.1 KOMPLEK KEMENKEU GED. RM. NOTOHAMIPRODJO LT.3, JAKARTA
PUSAT, DKI JAKARTA , RT 000, RW 000, PASAR BARU, SAWAH BESAR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10710 #0000145391075000000000
NPWP : 0000145391075000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: -

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Pembayaran Termin I, Pengadaan Penguatan Struktur Gedung RM. Notohamiprodjo tahun anggaran 2026 Rp 148.029.725,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	148.029.725,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			148.029.725,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			135.693.915,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			16.283.270,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA TIMUR, 03 Juli 2026



IR. JOHNY SIAHAAN

(Referensi: 03/NV3-BKT/VII/2026)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

1 dari 1



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 1 (Satu)
	PERIODE : 04/06/2026 s.d 10/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	-	-	7,15	0,36	7,15	0,36
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,818	-	-	20,89	1,17	20,89	1,17
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,491	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	-	-	1,12	0,69	1,12	0,69
TOTAL		100,00						
BOBOT REALISASI				-		2,22		2,22
BOBOT RENCANA				-		1,14		1,14
DEVIASI				-		1,08		1,08

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 2,22 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 1,14 %
 Deviasi Prestasi : 1,08 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 7 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 83 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. JIROLU SAKA TAMA

Fajar Andry Irawan
 Team Leader

Jakarta, 10/06/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. Berdikari Karyatama Engineering

Temmy Pramono, S.T
 Direktur Utama



PT. JIROLU SAKA TAMA



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 1 (Satu)
PERIODE : 04/06/2026 s.d. 10/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun 10 Jun	11 Jun 17 Jun	18 Jun 24 Jun	25 Jun 01 Jul	02 Jul 08 Jul	09 Jul 15 Jul	16 Jul 22 Jul	23 Jul 29 Jul	30 Jul 05 Aug	06 Aug 12 Aug	13 Aug 19 Aug	20 Aug 26 Aug	27 Aug 01 Sep	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK															
	A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN	5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%
	A.2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%
B	PEKERJAAN STRUKTUR															60%
	B.1 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,49	-	-	-	0,74	1,57	6,37	7,69	5,36	0,74	0,74	-	-	-	40%
	B.2 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,58	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	-	-	20%
	B.3 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,31	-	1,53	0,31	5,86	25,68	19,02	-	-	-	-	-	-	-	0%
RENCANA			1,14	2,51	9,17	8,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,60	1,60	0,43	0,43	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
REALISASI	KEMAJUAN PEKERJAAN		2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN		2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVIASI	KEMAJUAN PEKERJAAN		1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN		1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. JIROLU SAKA TAMA

Fikri Andriyawan
Team Leader

Jakarta, 10/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikara Pratama Engineering

Temity Pramono, S.T.
Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
	TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE	: 1 (Satu)
		PERIODE	: 04/06/2026 s.d. 10/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	-	-	1,00	0,167	1,00	0,167
2	Mob-demob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	-	-	0,08	0,087	0,08	0,087
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	-	-	0,08	0,104	0,08	0,104
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK : a. Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPL, RMLP)	1,00	set	0,112	-	-	1,00	0,112	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan : a. Spanduk	1,00	lembar	0,018	-	-	1,00	0,018	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri a. APK, antara lain : 1) Jaring pengaman (safety net) 2) Tali keselamatan (safety/life line) b. APD, antara lain : 1) Helm pelindung (safety helmet) 2) Sarung tangan kerja (safety gloves) 3) Sepatu keselamatan (rubber safety boots) 4) Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) 5) Rompi keselamatan (safety vest)	10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00	m2 unit bh pasg pasg bh bh	0,022 0,132 0,053 0,005 0,162 0,030 0,039	- - - - - - -	- - - - - - -	- 1,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00	- 0,132 0,053 0,005 0,162 - 0,039	- 1,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00	- 0,132 0,053 0,005 0,162 - 0,039
4	Asuransi a. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	ls	0,182	-	-	1,00	0,182	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi : a. Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bn	4,661	-	-	0,23	0,269	0,23	0,269
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan a. Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	-	-	1,00	0,096	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas a. Rambu petunjuk b. Rambu larangan c. Rambu peringatan	1,00 1,00 1,00	bh bh bh	0,013 0,019 0,013	- - -	- - -	1,00 1,00 1,00	0,013 0,019 0,013	1,00 1,00 1,00	0,013 0,019 0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi : a. Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg b. Bendera K3	1,00 1,00	unit bh	0,050 0,010	- -	- -	1,00 1,00	0,050 0,010	1,00 1,00	0,050 0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	-	-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
a.	Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengcatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,668	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Pengcatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,169	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengcatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	-	-	179,47	0,687	179,47	0,687
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,00		-	2,22	2,22		

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jirolu Saha Tama



Jakarta, 10/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Beldikari Karyatama Engineering


Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 1 (Satu) Periode : 4 - 10 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Kondisi Eksisting - Area Depan Nursery Tanaman	Minggu ke 1 - Area Depan Nursery Tanaman		
			
Kondisi Eksisting - Nursery Tanaman	Minggu ke 1 - Nursery Tanaman		
			
Kondisi Eksisting Selasar - Nursery Tanaman	Minggu ke 1 Selasar - Nursery Tanaman		
			
Kondisi Eksisting - Selasar Samping	Minggu ke 1 - Selasar Samping		

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 1 (Satu) Periode : 4 - 10 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Kondisi Eksisting - View Ke Barat	Minggu ke 1 - View Ke Barat		
			
Kondisi Eksisting - View Ke Timur	Minggu ke 1 - View Ke Timur		
			
Perapihan Area	Pembongkaran Membran eksisting		
			
Kupas Lantai dan Membran eksisting	Rambu dan Alat		



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 2 (Dua)
	PERIODE : 11/06/2026 s.d 17/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	7,15	0,36	3,80	0,19	10,95	0,55
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,618	20,89	1,17	4,79	0,27	25,67	1,44
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	28,491	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	1,12	0,69	3,83	2,36	4,96	3,03
TOTAL		100,00						
BOBOT REALISASI				2,22		2,81		5,02
BOBOT RENCANA				1,14		2,51		3,65
DEVIASI				1,08		0,30		1,37

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 5,02 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 3,65 %
 Deviasi Prestasi : 1,37 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 14 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 76 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


 Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. JIROLU SAKA TAMA


 Fajar Andry Irawan
 Team Leader

Jakarta, 17/06/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. BERDIKUY KARYATAMA ENGINEERING


 Teriyo Primono, S.T
 Direktur Utama



PT. JIROLU SAKA TAMA



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 2 (Dua)
PERIODE : 11/06/2026 s.d. 17/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun 10 Jun	11 Jun 17 Jun	18 Jun 24 Jun	25 Jun 01 Jul	02 Jul 08 Jul	09 Jul 15 Jul	16 Jul 22 Jul	23 Jul 29 Jul	30 Jul 05 Aug	06 Aug 12 Aug	13 Aug 19 Aug	20 Aug 26 Aug	27 Aug 01 Sep	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN A.2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI															
		5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%
		5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%
B	PEKERJAAN STRUKTUR B.1 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1 B.2 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3 B.3 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4															
		26,49	-	-	-	0,74	2,57	1,57	6,37	7,69	5,98	0,74	0,74	-	-	60%
		1,58	-	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	-	40%
		61,31	-	1,57	6,31	6,66	25,68	19,02	-	-	-	-	-	-	-	20%
		100,00														0%
RENCANA			1,14	2,51	9,17	8,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,60	1,60	0,43	0,43	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
REALISASI			2,22	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVIASI			1,08	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wiliaya
NIP: 198406102007011001

Jakarta, 17/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikari Karyaama Engineering

Tedy Pratomo, S.T.
Direktur Utama

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jirolu Saka Tama

Farhan Fauzan, S.T.
Team Leader



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
		MINGGU KE	: 2 (Dua)
		PERIODE	: 11/06/2026 s.d. 17/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	1,00	0,167	-	-	1,00	0,167
2	Mob-demob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	0,08	0,087	0,08	0,087	0,15	0,173
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	0,08	0,104	0,08	0,104	0,15	0,208
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK :									
a.	Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPP, RMLLP)	1,00	set	0,112	1,00	0,112	-	-	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan :									
a.	Spanduk	1,00	lembar	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri									
a.	APK, antara lain :									
1)	Jaring pengaman (safety net)	10,00	m2	0,022	-	-	-	-	-	-
2)	Tali keselamatan (safety/life line)	1,00	unit	0,132	1,00	0,132	-	-	1,00	0,132
b.	APD, antara lain :									
1)	Helm pelindung (safety helmet)	10,00	bh	0,053	10,00	0,053	-	-	10,00	0,053
2)	Sarung tangan kerja (safety gloves)	10,00	pasg	0,005	10,00	0,005	-	-	10,00	0,005
3)	Sepatu keselamatan (rubber safety boots)	10,00	pasg	0,162	10,00	0,162	-	-	10,00	0,162
4)	Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber)	1,00	bh	0,030	-	-	-	-	-	-
5)	Rompi keselamatan (safety vest)	10,00	bh	0,039	10,00	0,039	-	-	10,00	0,039
4	Asuransi									
a.	Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	s	0,182	1,00	0,182	-	-	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi :									
a.	Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bln	4,661	0,23	0,269	0,23	0,269	0,46	0,538
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan									
a.	Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	1,00	0,096	-	-	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas									
a.	Rambu petunjuk	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
b.	Rambu larangan	1,00	bh	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019
c.	Rambu peringatan	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi :									
a.	Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg	1,00	unit	0,050	1,00	0,050	-	-	1,00	0,050
b.	Bendera K3	1,00	bh	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	-	-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
a.	Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,668	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Pengecatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,189	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengecatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	179,47	0,687	474,15	1,816	653,62	2,504
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	-	-	22,85	0,531	22,85	0,531
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,00	2,22	2,81	5,02			

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jirolu Saku Utama

PT. Jirolu Saku Utama
Pekan Lintang

Jakarta, 17/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikar Karya Utama Engineering

PT. Berdikar Karya Utama Engineering
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 2 (Dua) Periode : 11 - 17 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Minggu ke 1 - Area Depan Nursery Tanaman	Minggu ke 2 - Area Depan Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 1 - Nursery Tanaman	Minggu ke 2 - Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 1 Selasar - Nursery Tanaman	Minggu ke 2 Selasar - Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 1 - Selasar Sampling	Minggu ke 2 - Selasar Sampling		

Pemberi Tugas	Konsultan Pengawas	DOKUMENTASI MINGGUAN		Kontraktor Pelaksana
		Minggu Ke : 2 (Dua)	Periode : 11 - 17 Juni 2026	
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026				
				
Minggu ke 1 - View Ke Barat		Minggu ke 2 - View Ke Barat		
				
Minggu ke 1 - View Ke Timur		Minggu ke 2 - View Ke Timur		
				
Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent		Pembuangan Karpet dan Membran Eksisting		
				
Screeding Lantai dan Sudutan Pertemuan Lantai dengan Dinding		Langsir Material		



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 3 (Tiga)
	PERIODE : 18/06/2026 s.d 24/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	10,95	0,55	3,80	0,19	14,75	0,74
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,618	25,67	1,44	4,79	0,27	30,46	1,71
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,491	-	-	5,79	1,53	5,79	1,53
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	4,95	3,03	15,56	6,54	20,51	12,57
TOTAL		100,00						
BOBOT REALISASI				5,02		11,53		16,56
BOBOT RENCANA				3,85		9,17		12,82
DEVIASI				1,37		2,36		3,73

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 16,56 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 12,82 %
 Deviasi Prestasi : 3,73 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 21 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 69 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. JIROLU SAKA TAMA

Rajat Anshu Rawat
 Team Leader

Jakarta, 24/06/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. Berdikari Karyatama Engineering

Temmy Pramono, S.T
 Direktur Utama



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 3 (Tiga)
PERIODE : 18/06/2026 s.d. 24/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun	11 Jun	18 Jun	25 Jun	02 Jul	09 Jul	16 Jul	23 Jul	30 Jul	06 Aug	13 Aug	20 Aug	27 Aug	01 Sep
A PEKERJAAN PERSIAPAN & SMK																
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN		5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	
A.2 SISTEM MANAJE MEN KESELAMATAN KONSTRUKSI		5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	
B PEKERJAAN STRUKTUR																
B.1 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1		26,49	-	-	-	0,74	2,57	1,57	6,37	7,69	6,98	0,74	0,74	-	-	
B.2 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3		1,58	-	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	-	
B.3 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4		61,31	-	1,55	9,31	5,66	25,08	19,02	-	-	-	-	-	-	-	
RENCANA			1,14	2,51	9,17	8,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,80	1,60	0,43	0,43	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
REALISASI			2,22	2,81	11,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	5,02	16,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVIASI			1,08	0,30	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	1,37	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Korpus Pengawas
PT. Jirol Saka Tanja

Team Leader

Jakarta, 24/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikar Karyatama Engineering

Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
		MINGGU KE	: 3 (Tiga)
		PERIODE	: 18/06/2026 s.d. 24/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	1,00	0,167	-	-	1,00	0,167
2	Mob-dernob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	0,15	0,173	0,08	0,087	0,23	0,260
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	0,15	0,208	0,08	0,104	0,23	0,311
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK : a. Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPL, RMLLP)	1,00	set	0,112	1,00	0,112	-	-	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan : a. Spanduk	1,00	lembar	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri a. APK, antara lain : 1) Jaring pengaman (safety net) 2) Tali keselamatan (safety/life line) b. APD, antara lain : 1) Helm pelindung (safety helmet) 2) Sarung tangan kerja (safety gloves) 3) Sepatu keselamatan (rubber safety boots) 4) Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) 5) Rompi keselamatan (safety vest)	10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00	m2 unit bh pgg pgg bh bh	0,022 0,132 0,053 0,005 0,162 0,030 0,039	- 1,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00	- 0,132 0,053 0,005 0,162 - 0,039	- - - - - - -	- - - - - - -	- 1,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00	- 0,132 0,053 0,005 0,162 - 0,039
4	Asuransi a. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	s	0,182	1,00	0,182	-	-	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi : a. Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bn	4,661	0,46	0,538	0,23	0,269	0,69	0,807
6	Facilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan a. Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	1,00	0,096	-	-	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas a. Rambu petunjuk b. Rambu larangan c. Rambu peringatan	1,00 1,00 1,00	bh bh bh	0,013 0,019 0,013	1,00 1,00 1,00	0,013 0,019 0,013	- - -	- - -	1,00 1,00 1,00	0,013 0,019 0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi : a. Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg b. Bendera K3	1,00 1,00	unit bh	0,050 0,010	1,00 1,00	0,050 0,010	- -	- -	1,00 1,00	0,050 0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	-	-	21,00	1,534	21,00	1,534
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
a.	Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,688	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Pengecatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,169	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengecatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	853,62	2,504	-	-	853,62	2,504
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	22,85	0,531	410,48	9,537	433,33	10,069
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,00	5,02		11,53		16,56	

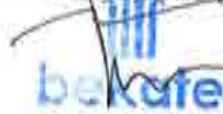
Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jihoku Saka Tama


Egiat Andhy Huiwan
Team Leader U

Jakarta, 24/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikaji Karyatama Engineering


Temmy Pramono, S.T.
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 3 (Tiga) Periode : 18 - 24 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Minggu ke 2 - Area Depan Nursery Tanaman		Minggu ke 3 - Area Depan Nursery Tanaman	
			
Minggu ke 2 - Nursery Tanaman		Minggu ke 3 - Nursery Tanaman	
			
Minggu ke 2 - View Ke Barat		Minggu ke 3 - View Ke Barat	
			
Minggu ke 2 - View Ke Timur		Minggu ke 3 - View Ke Timur	

Pemberi Tugas	Konsultan Pengawas	DOKUMENTASI MINGGUAN		Kontraktor Pelaksana
	 PT. HIMPUN SAKTI SUMA	Minggu Ke : 3 (Tiga)	Periode : 18 - 24 Juni 2026	 bekate BANGUNAN & KONSTRUKSI
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026				
				
Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent		Screeding Lantai dan Sudutan Pertemuan Lantai dengan Dinding		
				
Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent		Ketebalan Screeding 3-6 cm		
				
Pekerjaan Perapihan Dinding Eksisting		Pekerjaan Screed Guide/ Screed Rail		
				
Pembuangan Material Tidak Terpakai - Karpet Rumput Sintetis		Pembuangan Material Tidak Terpakai - Karpet Rumput Sintetis		



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 4 (Empat)
	PERIODE : 25/06/2026 s.d 01/07/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	14,75	0,74	3,80	0,19	18,56	0,93
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,618	30,46	1,71	4,79	0,27	35,25	1,98
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,491	5,79	1,53	-	-	5,79	1,53
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	20,51	12,57	22,71	13,93	43,22	26,50
	TOTAL	100,00						
	BOBOT REALISASI			18,56		14,39		30,94
	BOBOT RENCANA			12,62		8,27		21,09
	DEVIASI			3,73		6,12		9,85

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 30,94 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 21,09 %
 Deviasi Prestasi : 9,85 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 28 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 62 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


 Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. Jirolu Saka Tama



Jakarta, 01/07/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. Berdikari Karyatama Engineering


 Temmy Pramono, S.T.
 Direktur Utama



PT. JIROLU SAKA TAMA



bekate

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 4 (Empat)
PERIODE : 25/06/2026 s.d. 01/07/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun	11 Jun	18 Jun	25 Jun	02 Jul	09 Jul	16 Jul	23 Jul	30 Jul	06 Aug	13 Aug	20 Aug	27 Aug	
																01 Sep
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK															
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%	
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%	
B	PEKERJAAN STRUKTUR														60%	
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,49	-	-	-	0,74	2,67	1,57	6,37	7,63	6,98	0,74	0,74	-	40%	
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,58	-	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	20%	
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,31	-	1,13	4,31	6,66	25,68	19,02	-	-	-	-	-	-	0%	
			100,00													
RENCANA																
KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	2,51	9,17	9,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,60	1,60	0,43	0,43	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	2,81	11,53	14,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	5,02	16,56	30,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVIASI																
KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	0,30	2,36	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	1,37	3,73	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. JIROLU SAKA TAMA

Team Leader

Jakarta, 01/07/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikar Pratama Engineering

Tenny Pramonno, S.T
Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
		MINGGU KE	: 4 (Empat)
		PERIODE	: 25/06/2026 s.d. 01/07/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	1,00	0,167	-	-	1,00	0,167
2	Mob-demob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	0,23	0,260	0,08	0,087	0,31	0,348
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	0,23	0,311	0,08	0,104	0,31	0,415
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK :									
a.	Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLP)	1,00	set	0,112	1,00	0,112	-	-	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan :									
a.	Spanduk	1,00	lembar	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri									
a.	APK, antara lain :									
1)	Jaring pengaman (safety net)	10,00	m2	0,022	-	-	-	-	-	-
2)	Tali keselamatan (safety/life line)	1,00	unit	0,132	1,00	0,132	-	-	1,00	0,132
b.	APD, antara lain :									
1)	Helm pelindung (safety helmet)	10,00	bh	0,053	10,00	0,053	-	-	10,00	0,053
2)	Sarung tangan kerja (safety gloves)	10,00	pkg	0,005	10,00	0,005	-	-	10,00	0,005
3)	Sepatu keselamatan (rubber safety boots)	10,00	pkg	0,162	10,00	0,162	-	-	10,00	0,162
4)	Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber)	1,00	bh	0,030	-	-	-	-	-	-
5)	Rompi keselamatan (safety vest)	10,00	bh	0,039	10,00	0,039	-	-	10,00	0,039
4	Asuransi									
a.	Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	ls	0,182	1,00	0,182	-	-	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi :									
a.	Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bn	4,661	0,69	0,807	0,23	0,269	0,92	1,076
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan									
a.	Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	1,00	0,096	-	-	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas									
a.	Rambu petunjuk	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
b.	Rambu larangan	1,00	bh	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019
c.	Rambu peringatan	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi :									
a.	Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg	1,00	unit	0,050	1,00	0,050	-	-	1,00	0,050
b.	Bendera K3	1,00	bh	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	21,00	1,534	-	-	21,00	1,534
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
	a. Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. pengecatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,668	-	-	-	-	-	-
9	Pek. pengecatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,169	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. pengecatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	653,62	2,504	51,20	0,196	704,82	2,700
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	433,33	10,069	220,29	5,115	653,62	15,187
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	210,00	8,612	210,00	8,612
JUMLAH BOBOT				100,00		16,56		14,39		30,94

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jitra Saha Tama



Jakarta, 01/07/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikari Karyatama Engineering


Timmy Prancopo S.T.
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas  PT JBRUL SAKATAMA	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 4 (Empat) Periode : 25 Juni - 1 Juli 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Minggu ke 3 - Area Depan Nursery Tanaman	Minggu ke 4 - Area Depan Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 3 - Selasar Samping	Minggu ke 4 - Selasar Samping		
			
Minggu ke 3 - View Ke Barat	Minggu ke 4 - View Ke Barat		
			
Minggu ke 3 - View Ke Timur	Minggu ke 4 - View Ke Timur		

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 4 (Empat) Periode : 25 Juni - 1 Juli 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
		Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent	Screeding Lantai dan Sudutan Pertemuan Lantai dengan Dinding
		Pekerjaan Pembuatan Gudang	Pekerjaan Pembuatan Gudang
		Mock Up Waterproofing Membran Bakar	Pemasangan Membran Bakar pada Area Mock Up
		Pengecekan Bersama Mock Up Waterproofing Membran Bakar	Penyimpanan Material Membran Bakar di Gudang

KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL STRATEGI EKONOMI DAN FISKAL SURAT PERINTAH MEMBAYAR			
Nomor 00833A		Tanggal 10-Jul-2026	Halaman 1 dari 1
Kuasa Bendahara Umum KPPN JAKARTAII (019)			
Agar melakukan pembayaran tagihan sejumlah Rp 145.069.131,00			
**** SERATUS EMPAT PULUH LIMA JUTA ENAM PULUH SEMBILAN RIBU SERATUS TIGA PULUH SATU RUPIAH ****			
Tahun Anggaran: 2026 Dasar Pembayaran DIPA No. :DIPA-015.12.1.411880/2026 Tanggal :25-Nov-2025 UU 17/2025 TENTANG APBN TAHUN ANGGARAN 2026		Nomor CAN : A/019.26004373/0/0 Tanggal Kontrak/SPK : 04-06-2026 Nomor Kontrak/SPK : S.PPK-18/EF.152/2026	Jenis Tagihan : NON GAJI KONTRAKTUAL Jatuh Tempo : Terjadwal Cara Bayar : SP2D No. Register : 00000001
PENGELUARAN			JUMLAH UANG
411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000			164.312.995,00
Jumlah Pengeluaran			164.312.995,00
POTONGAN			JUMLAH UANG
662813.019.411128.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000			2.960.594,00
662813.019.411211.0150400.0000000.0000000000.00000.1.0151.2.000000.000000			16.283.270,00
Jumlah Potongan			19.243.864,00
TOTAL PEMBAYARAN			145.069.131,00
Kepada: Nomor : 1013059 Nama Supplier : PT. BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING NPWP1 : 0539598318004000 NPWP2 : 0000145391075000 NOP : Uraian : PEMBAYARAN BELANJA MODAL TERMIN I SESUAI BAPP NOMOR BAPP.PPK-105/EF.152/2026 TANGGAL 3 JULI 2026 (UMUM2) Bank / Pos : BANK MANDIRI Rekening : 1670004551593 Nama Pemilik : PT BERDIKARI KARYATAMA ENGINEERING Alamat : Sentra Timur Residence Tower Kuning No. K11HA Pulo			
Semua bukti-bukti pengeluaran yang disahkan Pejabat Pembuat Komitmen telah diuji dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dilakukan pembayaran atas beban APBN, selanjutnya bukti-bukti pengeluaran dimaksud disimpan dan ditatausahakan oleh Pejabat Penandatanganan SPM Kebenaran perhitungan dan isi yang tertuang dalam SPM ini menjadi tanggung jawab Pejabat Penandatanganan SPM.		Jakarta, 10 Juli 2026 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Penandatanganan SPM # KEUKEU KAISAH NIP 198404072009012012	
 Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikat Elektronik (BSrE), BSSN. @23 MTEwMjc2Njk0			



DETAIL PENGELUARAN DAN POTONGAN PADA SPP/SPM/SP2D

NO	Kode Satker	No. SPP/SPM	No. SP2D	Tgl. SP2D	Kode COA 16 Segmen	Kode Valas	Nilai Kurs	Nilai Akun Pengeluaran	Nilai Pengeluaran (Rp)	Nilai Akun Potongan	Nilai Potongan (Rp)
1	411880	00833T/411880/2026	260190000088760	2026-07-14	411880.019.536111.01512WA.7780EBB.A000000001.00000.1.0151.2.000000.000000.410.100.GB.000744	IDR	1	164.312.995	164.312.995	0	0
2	411880	00833T/411880/2026	260190000088760	2026-07-14	662813.019.411128.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0151.2.000000.000000.000.000.00.000000	IDR	1	0	0	2.960.594	2.960.594
3	411880	00833T/411880/2026	260190000088760	2026-07-14	662813.019.411211.0150400.0000000.00000000000.00000.1.0151.2.000000.000000.000.000.00.000000	IDR	1	0	0	16.283.270	16.283.270



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 1 (Satu)
	PERIODE : 04/06/2026 s.d 10/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	-	-	7,15	0,36	7,15	0,36
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,818	-	-	20,89	1,17	20,89	1,17
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,491	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	-	-	1,12	0,69	1,12	0,69
TOTAL		100,00						
BOBOT REALISASI				-		2,22		2,22
BOBOT RENCANA				-		1,14		1,14
DEVIASI				-		1,08		1,08

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 2,22 %
Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 1,14 %
Deviasi Prestasi : 1,08 % (Lebih cepat)
Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
Waktu Yang Telah Berjalan : 7 hari kalender
Sisa Waktu Pelaksanaan : 83 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. JIROLU SAKA TAMA

Fajar Andry Irawan
Team Leader

Jakarta, 10/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikari Karyatama Engineering

Temmy Pramono, S.T
Direktur Utama



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 1 (Satu)
PERIODE : 04/06/2026 s.d. 10/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun 10 Jun	11 Jun 17 Jun	18 Jun 24 Jun	25 Jun 01 Jul	02 Jul 08 Jul	09 Jul 15 Jul	16 Jul 22 Jul	23 Jul 29 Jul	30 Jul 05 Aug	06 Aug 12 Aug	13 Aug 19 Aug	20 Aug 26 Aug	27 Aug 01 Sep	
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK															
	A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN	5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%
	A.2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%
B	PEKERJAAN STRUKTUR															60%
	B.1 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,49	-	-	-	0,74	1,57	6,37	7,69	5,36	0,74	0,74	-	-	-	40%
	B.2 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,58	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	-	-	20%
	B.3 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,31	-	1,53	0,31	5,86	25,68	19,02	-	-	-	-	-	-	-	0%
100,00																
RENCANA			1,14	2,51	9,17	8,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,60	1,60	0,43	0,43	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
REALISASI	KEMAJUAN PEKERJAAN		2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN		2,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVIASI	KEMAJUAN PEKERJAAN		1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN		1,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. JIROLU SAKA TAMA

Fikri Andriyawan
Team Leader

Jakarta, 10/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikara Pratama Engineering

Temitly Pramono, S.T
Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
	TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE	: 1 (Satu)
		PERIODE	: 04/06/2026 s.d. 10/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	-	-	1,00	0,167	1,00	0,167
2	Mob-demob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	-	-	0,08	0,087	0,08	0,087
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	-	-	0,08	0,104	0,08	0,104
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMKK :									
a.	Pembuatan dokumen SMKK (RKK, RMPK, RKPL, RMLLP)	1,00	set	0,112	-	-	1,00	0,112	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan :									
a.	Spanduk	1,00	lembar	0,018	-	-	1,00	0,018	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri									
a.	APK, antara lain :									
1)	Jaring pengaman (safety net)	10,00	m2	0,022	-	-	-	-	-	-
2)	Tali keselamatan (safety/life line)	1,00	unit	0,132	-	-	1,00	0,132	1,00	0,132
b.	APD, antara lain :									
1)	Helim pelindung (safety helmet)	10,00	bh	0,053	-	-	10,00	0,053	10,00	0,053
2)	Sarung tangan kerja (safety gloves)	10,00	pag	0,005	-	-	10,00	0,005	10,00	0,005
3)	Sepatu keselamatan (rubber safety boots)	10,00	pag	0,162	-	-	10,00	0,162	10,00	0,162
4)	Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber)	1,00	bh	0,030	-	-	-	-	-	-
5)	Rompi keselamatan (safety vest)	10,00	bh	0,039	-	-	10,00	0,039	10,00	0,039
4	Asuransi									
a.	Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	ls	0,182	-	-	1,00	0,182	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi :									
a.	Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bn	4,661	-	-	0,23	0,269	0,23	0,269
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan									
a.	Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	-	-	1,00	0,096	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas									
a.	Rambu petunjuk	1,00	bh	0,013	-	-	1,00	0,013	1,00	0,013
b.	Rambu larangan	1,00	bh	0,019	-	-	1,00	0,019	1,00	0,019
c.	Rambu peringatan	1,00	bh	0,013	-	-	1,00	0,013	1,00	0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi :									
a.	Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg	1,00	unit	0,050	-	-	1,00	0,050	1,00	0,050
b.	Bendera K3	1,00	bh	0,010	-	-	1,00	0,010	1,00	0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	-	-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
a.	Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengcatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,668	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Pengcatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,169	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengcatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	-	-	179,47	0,687	179,47	0,687
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,00		-	2,22	2,22		

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jirolu Saha Tama


Jirolu Saha Tama
Tim Leader

Jakarta, 10/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Beldani Karyatama Engineering


Beldani Karyatama Engineering
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 1 (Satu) Periode : 4 - 10 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Kondisi Eksisting - Area Depan Nursery Tanaman	Minggu ke 1 - Area Depan Nursery Tanaman		
			
Kondisi Eksisting - Nursery Tanaman	Minggu ke 1 - Nursery Tanaman		
			
Kondisi Eksisting Selasar - Nursery Tanaman	Minggu ke 1 Selasar - Nursery Tanaman		
			
Kondisi Eksisting - Selasar Samping	Minggu ke 1 - Selasar Samping		

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 1 (Satu) Periode : 4 - 10 Juni 2026		Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026				
				
Kondisi Eksisting - View Ke Barat		Minggu ke 1 - View Ke Barat		
				
Kondisi Eksisting - View Ke Timur		Minggu ke 1 - View Ke Timur		
				
Perapihan Area		Pembongkaran Membran eksisting		
				
Kupas Lantai dan Membran eksisting		Rambu dan Alat		



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 2 (Dua)
	PERIODE : 11/06/2026 s.d 17/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	7,15	0,36	3,80	0,19	10,95	0,55
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,618	20,89	1,17	4,79	0,27	25,67	1,44
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	28,491	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	1,12	0,69	3,83	2,36	4,96	3,03
TOTAL		100,00						
BOBOT REALISASI				2,22		2,81		5,02
BOBOT RENCANA				1,14		2,51		3,65
DEVIASI				1,08		0,30		1,37

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 5,02 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 3,65 %
 Deviasi Prestasi : 1,37 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 14 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 76 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


 Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. JIROLU SAKA TAMA


 Fajar Andry Irawan
 Team Leader

Jakarta, 17/06/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. BERDIKUY KARYATAMA ENGINEERING


 Teriary Primono, S.T
 Direktur Utama



PT. JIROLU SAKA TAMA



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 2 (Dua)
PERIODE : 11/06/2026 s.d. 17/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
			04 Jun	11 Jun	18 Jun	25 Jun	02 Jul	09 Jul	16 Jul	23 Jul	30 Jul	06 Aug	13 Aug	20 Aug	27 Aug		
			10 Jun	17 Jun	24 Jun	01 Jul	08 Jul	15 Jul	22 Jul	29 Jul	05 Aug	12 Aug	19 Aug	26 Aug	01 Sep		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN A.2 SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI																
		5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%
		5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%
B	PEKERJAAN STRUKTUR B.1 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1 B.2 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3 B.3 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4																60%
		26,49	-	-	-	0,74	2,57	1,57	6,37	7,69	5,98	0,74	0,74	-	-	-	40%
		1,58	-	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	-	-	20%
		61,31	-	1,57	6,31	6,66	25,68	19,02	-	-	-	-	-	-	-	-	0%
			100,00														
RENCANA			1,14	2,51	9,17	8,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,60	1,60	0,43	0,43		
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00		
REALISASI	KEMAJUAN PEKERJAAN		2,22	2,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN		2,22	5,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
DEVIASI	KEMAJUAN PEKERJAAN		1,08	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN		1,08	1,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wiliaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jirolu Saka Tama

Farid Anshary Drajat
Team Leader

Jakarta, 17/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikari Karya Utama Engineering

Tedy Pratomo, S.T.
Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
		MINGGU KE	: 2 (Dua)
		PERIODE	: 11/06/2026 s.d. 17/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	1,00	0,167	-	-	1,00	0,167
2	Mob-demob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	0,08	0,087	0,08	0,087	0,15	0,173
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	0,08	0,104	0,08	0,104	0,15	0,208
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK :									
a.	Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPP, RMLLP)	1,00	set	0,112	1,00	0,112	-	-	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan :									
a.	Spanduk	1,00	lembar	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri									
a.	APK, antara lain :									
1)	Jaring pengaman (safety net)	10,00	m2	0,022	-	-	-	-	-	-
2)	Tali keselamatan (safety/life line)	1,00	unit	0,132	1,00	0,132	-	-	1,00	0,132
b.	APD, antara lain :									
1)	Helm pelindung (safety helmet)	10,00	bh	0,053	10,00	0,053	-	-	10,00	0,053
2)	Sarung tangan kerja (safety gloves)	10,00	pasg	0,005	10,00	0,005	-	-	10,00	0,005
3)	Sepatu keselamatan (rubber safety boots)	10,00	pasg	0,162	10,00	0,162	-	-	10,00	0,162
4)	Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber)	1,00	bh	0,030	-	-	-	-	-	-
5)	Rompi keselamatan (safety vest)	10,00	bh	0,039	10,00	0,039	-	-	10,00	0,039
4	Asuransi									
a.	Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	s	0,182	1,00	0,182	-	-	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi :									
a.	Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bln	4,661	0,23	0,269	0,23	0,269	0,46	0,538
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan									
a.	Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	1,00	0,096	-	-	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas									
a.	Rambu petunjuk	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
b.	Rambu larangan	1,00	bh	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019
c.	Rambu peringatan	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi :									
a.	Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg	1,00	unit	0,050	1,00	0,050	-	-	1,00	0,050
b.	Bendera K3	1,00	bh	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	-	-	-	-	-	-
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
a.	Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,668	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Pengecatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,189	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengecatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	179,47	0,687	474,15	1,816	653,62	2,504
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	-	-	22,85	0,531	22,85	0,531
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,00		2,22		2,81		5,02

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jirolu Saku Utama

PT. Jirolu Saku Utama
Jalan Lantier 1

Jakarta, 17/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikar Karya Utama Engineering

PT. Berdikar Karya Utama Engineering
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 2 (Dua) Periode : 11 - 17 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Minggu ke 1 - Area Depan Nursery Tanaman	Minggu ke 2 - Area Depan Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 1 - Nursery Tanaman	Minggu ke 2 - Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 1 Selasar - Nursery Tanaman	Minggu ke 2 Selasar - Nursery Tanaman		
			
Minggu ke 1 - Selasar Sampling	Minggu ke 2 - Selasar Sampling		

Pemberi Tugas	Konsultan Pengawas	DOKUMENTASI MINGGUAN		Kontraktor Pelaksana
		Minggu Ke : 2 (Dua)	Periode : 11 - 17 Juni 2026	
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026				
				
Minggu ke 1 - View Ke Barat		Minggu ke 2 - View Ke Barat		
				
Minggu ke 1 - View Ke Timur		Minggu ke 2 - View Ke Timur		
				
Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent		Pembuangan Karpet dan Membran Eksisting		
				
Screeding Lantai dan Sudutan Pertemuan Lantai dengan Dinding		Langsir Material		



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 3 (Tiga)
	PERIODE : 18/06/2026 s.d 24/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	10,95	0,55	3,80	0,19	14,75	0,74
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,618	25,67	1,44	4,79	0,27	30,46	1,71
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,491	-	-	5,79	1,53	5,79	1,53
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	4,95	3,03	15,56	6,54	20,51	12,57
TOTAL		100,00						
BOBOT REALISASI				5,02		11,53		16,56
BOBOT RENCANA				3,85		9,17		12,82
DEVIASI				1,37		2,36		3,73

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 16,56 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 12,82 %
 Deviasi Prestasi : 3,73 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 21 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 69 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. JIROLU SAKA TAMA

Rajat Anshu Rawat
 Team Leader

Jakarta, 24/06/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. Berdikari Karyatama Engineering

Temmy Pramono, S.T
 Direktur Utama



PT. JIHAT SAKA TANJA



LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 3 (Tiga)
PERIODE : 18/06/2026 s.d. 24/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun	11 Jun	18 Jun	25 Jun	02 Jul	09 Jul	16 Jul	23 Jul	30 Jul	06 Aug	13 Aug	20 Aug	27 Aug	
			10 Jun	17 Jun	24 Jun	01 Jul	08 Jul	15 Jul	22 Jul	29 Jul	05 Aug	12 Aug	19 Aug	26 Aug	01 Sep	
A PEKERJAAN PERSIAPAN & SMK																
A.1 PEKERJAAN PERSIAPAN		5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%
A.2 SISTEM MANAJE MEN KESELAMATAN KONSTRUKSI		5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%
B PEKERJAAN STRUKTUR																
B.1 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1		26,49	-	-	-	0,74	2,57	1,57	6,37	7,69	6,98	0,74	0,74	-	-	40%
B.2 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3		1,58	-	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	-	20%
B.3 PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4		61,31	-	-	-	5,31	25,08	19,02	-	-	-	-	-	-	-	0%
RENCANA																
KEMAJUAN PEKERJAAN																
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	2,51	9,17	8,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,80	1,60	0,43	0,43	
			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
REALISASI																
KEMAJUAN PEKERJAAN																
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	2,81	11,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			2,22	5,02	16,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DEVIASI																
KEMAJUAN PEKERJAAN																
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	0,30	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			1,08	1,37	3,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,

PT. JIROJI SAKA TANJA
Team Leader

Jakarta, 24/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikar Karyatama Engineering

bekate
Team Leader
Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
		MINGGU KE	: 3 (Tiga)
		PERIODE	: 18/06/2026 s.d. 24/06/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	1,00	0,167	-	-	1,00	0,167
2	Mob-dernob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	0,15	0,173	0,08	0,087	0,23	0,260
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	0,15	0,208	0,08	0,104	0,23	0,311
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK : a. Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPL, RMLLP)	1,00	set	0,112	1,00	0,112	-	-	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan : a. Spanduk	1,00	lembar	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri a. APK, antara lain : 1) Jaring pengaman (safety net) 2) Tali keselamatan (safety/life line) b. APD, antara lain : 1) Helm pelindung (safety helmet) 2) Sarung tangan kerja (safety gloves) 3) Sepatu keselamatan (rubber safety boots) 4) Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber) 5) Rompi keselamatan (safety vest)	10,00 1,00 10,00 10,00 10,00 1,00 10,00	m2 unit bh pgg pgg bh bh	0,022 0,132 0,053 0,005 0,162 0,030 0,039	- 1,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00	- 0,132 0,053 0,005 0,162 - 0,039	- - - - - - -	- - - - - - -	- 1,00 10,00 10,00 10,00 - 10,00	- 0,132 0,053 0,005 0,162 - 0,039
4	Asuransi a. Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	s	0,182	1,00	0,182	-	-	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi : a. Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bn	4,661	0,46	0,538	0,23	0,269	0,69	0,807
6	Facilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan a. Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	1,00	0,096	-	-	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas a. Rambu petunjuk b. Rambu larangan c. Rambu peringatan	1,00 1,00 1,00	bh bh bh	0,013 0,019 0,013	1,00 1,00 1,00	0,013 0,019 0,013	- - -	- - -	1,00 1,00 1,00	0,013 0,019 0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi : a. Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg b. Bendera K3	1,00 1,00	unit bh	0,050 0,010	1,00 1,00	0,050 0,010	- -	- -	1,00 1,00	0,050 0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	-	-	21,00	1,534	21,00	1,534
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
a.	Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pengecatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,688	-	-	-	-	-	-
9	Pek. Pengecatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,169	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pengecatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	853,62	2,504	-	-	853,62	2,504
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	22,85	0,531	410,48	9,537	433,33	10,069
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	-	-	-	-
JUMLAH BOBOT				100,00		5,02		11,53		16,56

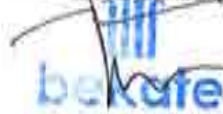
Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jihoku Saka Tama


Egiat Andhy Huiwan
Team Leader U

Jakarta, 24/06/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikari Karyatama Engineering


Temmy Pramono, S.T.
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 3 (Tiga) Periode : 18 - 24 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
			
Minggu ke 2 - Area Depan Nursery Tanaman		Minggu ke 3 - Area Depan Nursery Tanaman	
			
Minggu ke 2 - Nursery Tanaman		Minggu ke 3 - Nursery Tanaman	
			
Minggu ke 2 - View Ke Barat		Minggu ke 3 - View Ke Barat	
			
Minggu ke 2 - View Ke Timur		Minggu ke 3 - View Ke Timur	

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas  PT. HIMPUN SAKTI SUMA	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 3 (Tiga) Periode : 18 - 24 Juni 2026	Kontraktor Pelaksana  bekate
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026			
		Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent	Screeding Lantai dan Sudutan Pertemuan Lantai dengan Dinding
		Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent	Ketebalan Screeding 3-6 cm
		Pekerjaan Perapihan Dinding Eksisting	Pekerjaan Screed Guide/ Screed Rail
		Pembuangan Material Tidak Terpakai - Karpet Rumput Sintetis	Pembuangan Material Tidak Terpakai - Karpet Rumput Sintetis



REKAPITULASI LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TAHUN ANGGARAN 2026	TGL. KONTRAK : 04/06/2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	MINGGU KE : 4 (Empat)
	PERIODE : 25/06/2026 s.d 01/07/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
			PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)	PRESTASI (%)	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK							
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,004	14,75	0,74	3,80	0,19	18,56	0,93
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,618	30,46	1,71	4,79	0,27	35,25	1,98
B	PEKERJAAN STRUKTUR							
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,491	5,79	1,53	-	-	5,79	1,53
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,575	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,312	20,51	12,57	22,71	13,93	43,22	26,50
	TOTAL	100,00						
	BOBOT REALISASI			18,56		14,39		30,94
	BOBOT RENCANA			12,62		8,27		21,09
	DEVIASI			3,73		6,12		9,85

Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 30,94 %
 Rencana Prestasi sampai dengan minggu ini sebesar : 21,09 %
 Deviasi Prestasi : 9,85 % (Lebih cepat)
 Waktu Pelaksanaan : 90 hari kalender
 Waktu Yang Telah Berjalan : 28 hari kalender
 Sisa Waktu Pelaksanaan : 62 hari kalender

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Disetujui oleh,
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


 Ibrahim Mukti Wijaya
 NIP: 198406102007011001

Diperiksa oleh,
 Konsultan Pengawas
 PT. Jirolu Saka Tama



Jakarta, 01/07/2026
 Dibuat oleh,
 Kontraktor Pelaksana
 PT. Berdikari Karyatama Engineering


 Temmy Pramono, S.T.
 Direktur Utama



PT. JIROLU SAKA TAMA



bekate

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN - KURVA S

PEKERJAAN : PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO TAHUN ANGGARAN 2026
LOKASI : JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710
NO. KONTRAK : S.PPK-18/EF.152/2026
TGL. KONTRAK : 04/06/2026
MINGGU KE : 4 (Empat)
PERIODE : 25/06/2026 s.d. 01/07/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT (%)	MINGGU KE													PROGRES KUMULATIF
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			04 Jun	11 Jun	18 Jun	25 Jun	02 Jul	09 Jul	16 Jul	23 Jul	30 Jul	06 Aug	13 Aug	20 Aug	27 Aug	
		10 Jun	17 Jun	24 Jun	01 Jul	08 Jul	15 Jul	22 Jul	29 Jul	05 Aug	12 Aug	19 Aug	26 Aug	01 Sep		
A	PEKERJAAN PERSIAPAN & SMKK															
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN	5,00	0,57	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	0,20	0,20	100%	
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI	5,62	0,57	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,23	0,23	80%	
B	PEKERJAAN STRUKTUR														60%	
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1	26,49	-	-	-	0,74	2,67	1,57	6,37	7,63	6,98	0,74	0,74	-	40%	
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3	1,58	-	-	-	-	-	1,10	0,33	0,15	-	-	-	-	20%	
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4	61,31	-	1,53	4,31	6,66	25,68	19,02	-	-	-	-	-	-	0%	
			100,00													
RENCANA																
KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	2,51	9,17	9,27	28,21	22,54	7,55	8,70	7,84	1,60	1,60	0,43	0,43	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,14	3,65	12,82	21,09	49,29	71,84	79,39	88,09	95,93	97,53	99,14	99,57	100,00	
KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	2,81	11,53	14,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			2,22	5,02	16,56	30,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	0,30	2,36	6,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KUMULATIF KEMAJUAN PEKERJAAN			1,08	1,37	3,73	9,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

— : Kurva Rencana
— : Kurva Realisasi

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal

Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. JIROLU SAKA TAMA

Team Leader

Jakarta, 01/07/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikar Pratama Engineering

Tenny Pramojo, S.T
Direktur Utama



LAPORAN MINGGUAN - KEMAJUAN PEKERJAAN

NAMA PROYEK	: PEKERJAAN PENGUATAN STRUKTUR GEDUNG R.M. NOTOHAMIPRODJO	NO. KONTRAK	: S.PPK-18/EF.152/2026
LOKASI	: JL. DR. WAHIDIN NO. 1, JAKARTA PUSAT 10710	TGL. KONTRAK	: 04/06/2026
		MINGGU KE	: 4 (Empat)
		PERIODE	: 25/06/2026 s.d. 01/07/2026

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN									
A.1	PEKERJAAN PERSIAPAN, PRASARANA DAN PENUNJANG									
1	Pek. Papan nama proyek (digital printing)	1,00	bh	0,167	1,00	0,167	-	-	1,00	0,167
2	Mob-demob alat, material dan craps	1,00	set	1,125	0,23	0,260	0,08	0,087	0,31	0,348
3	Akomodasi & mess pekerja	1,00	set	1,350	0,23	0,311	0,08	0,104	0,31	0,415
4	Scaffolding	1,00	set	1,181	-	-	-	-	-	-
5	Listrik kerja	1,00	set	0,675	-	-	-	-	-	-
6	Air kerja	1,00	set	0,506	-	-	-	-	-	-
A.2	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONSTRUKSI									
1	Penyiapan dokumen penerapan SMK :									
a.	Pembuatan dokumen SMK (RKK, RMPK, RKPPL, RMLP)	1,00	set	0,112	1,00	0,112	-	-	1,00	0,112
2	Sosialisasi, promosi dan pelatihan :									
a.	Spanduk	1,00	lembar	0,018	1,00	0,018	-	-	1,00	0,018
3	Alat pelindung diri									
a.	APK, antara lain :									
1)	Jaring pengaman (safety net)	10,00	m2	0,022	-	-	-	-	-	-
2)	Tali keselamatan (safety/life line)	1,00	unit	0,132	1,00	0,132	-	-	1,00	0,132
b.	APD, antara lain :									
1)	Helm pelindung (safety helmet)	10,00	bh	0,053	10,00	0,053	-	-	10,00	0,053
2)	Sarung tangan kerja (safety gloves)	10,00	pkg	0,005	10,00	0,005	-	-	10,00	0,005
3)	Sepatu keselamatan (rubber safety boots)	10,00	pkg	0,162	10,00	0,162	-	-	10,00	0,162
4)	Penunjang seluruh tubuh (full body harness) (double lanyard + full absorber)	1,00	bh	0,030	-	-	-	-	-	-
5)	Rompi keselamatan (safety vest)	10,00	bh	0,039	10,00	0,039	-	-	10,00	0,039
4	Asuransi									
a.	Asuransi BPJS Ketenagakerjaan	1,00	ls	0,182	1,00	0,182	-	-	1,00	0,182
5	Personil keselamatan konstruksi :									
a.	Petugas keselamatan konstruksi atau petugas K3 konstruksi	4,00	org/bn	4,661	0,69	0,807	0,23	0,269	0,92	1,076
6	Fasilitas sarana, prasarana dan alat kesehatan									
a.	Peralatan P3K (kotak P3K, obat luka, dll)	1,00	set	0,096	1,00	0,096	-	-	1,00	0,096
7	Rambu dan perlengkapan lalu lintas									
a.	Rambu petunjuk	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
b.	Rambu larangan	1,00	bh	0,019	1,00	0,019	-	-	1,00	0,019
c.	Rambu peringatan	1,00	bh	0,013	1,00	0,013	-	-	1,00	0,013
8	Kegiatan dan peralatan terkait pengendalian risiko keselamatan konstruksi :									
a.	Alat pemadam api ringan (APAR) 3kg	1,00	unit	0,050	1,00	0,050	-	-	1,00	0,050
b.	Bendera K3	1,00	bh	0,010	1,00	0,010	-	-	1,00	0,010

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	BOBOT (%)	S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)	VOLUME	BOBOT (%)
B	PEKERJAAN STRUKTUR									
B.1	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 1									
I	PEKERJAAN BONGKARAN LANTAI 1									
1	Pek. Pembongkaran dinding bata merah	2,70	m3	0,080	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pembongkaran plafond	69,84	m2	0,501	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pembongkaran keramik kolom	69,84	m2	0,631	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pembongkaran jendela digunakan kembali	2,00	bh	0,029	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pembongkaran kanopi	1,00	set	0,165	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pembongkaran dinding partisi	10,00	m2	0,081	-	-	-	-	-	-
7	Pek. Pembongkaran lantai vinyl	69,84	m2	0,263	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pembuangan bekas pembongkaran	40,62	m3	2,968	21,00	1,534	-	-	21,00	1,534
II	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR KOLOM METODE CARBON FIBER REINFORCED POLYMER (CFRP)									
1	Pek. Perkuatan struktur kolom lantai 1									
	a. Perkuatan dengan Carbon Fiber Reinforced Polymer (CFRP) Mapewrap C UNI-AX 300 SP	17,00	m2	10,533	-	-	-	-	-	-
III	PEKERJAAN PERBAIKAN AKIBAT BONGKARAN (KOMPONEN ARSITEK) LANTAI 1									
1	Pek. Pemasangan dinding bata merah bekas bongkaran	18,00	m2	0,557	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Pemasangan plesteran	22,00	m2	0,347	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Pemasangan acian dinding	22,00	m2	0,196	-	-	-	-	-	-
4	Pek. Pemasangan rangka kanal C75, Modul 60 x 120 cm dinding partisi	10,00	m2	0,236	-	-	-	-	-	-
5	Pek. Pemasangan dinding partisi gypsum	10,00	m2	0,755	-	-	-	-	-	-
6	Pek. Pemasangan plafond	69,84	m2	2,510	-	-	-	-	-	-
7	Pek. pengecatan dinding eksterior	11,00	m2	0,125	-	-	-	-	-	-
8	Pek. Pemasangan Wallpaper	21,00	m2	0,668	-	-	-	-	-	-
9	Pek. pengecatan plafond	69,84	m2	0,612	-	-	-	-	-	-
10	Pek. Pemasangan kembali jendela eksisting	2,00	bh	0,175	-	-	-	-	-	-
11	Pek. Pemasangan plint lantai vinyl	2,41	m2	0,169	-	-	-	-	-	-
12	Pek. Pemasangan lantai vinyl	69,84	m2	4,889	-	-	-	-	-	-
B.2	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 3									
1	Pek. Grouting kolom	0,44	m2	1,099	-	-	-	-	-	-
2	Pek. Plesteran	13,20	m2	0,208	-	-	-	-	-	-
3	Pek. Acian	13,20	m2	0,118	-	-	-	-	-	-
4	Pek. pengecatan	13,20	m2	0,150	-	-	-	-	-	-
B.3	PEKERJAAN PERKUATAN STRUKTUR LANTAI 4									
1	Pek. Pembersihan lantai eksisting	860,11	m2	3,294	653,62	2,504	51,20	0,196	704,82	2,700
2	Pek. Screed	860,11	m2	19,985	433,33	10,069	220,29	5,115	653,62	15,187
3	Pek. Waterproofing membrane bakar	927,43	m2	38,033	-	-	210,00	8,612	210,00	8,612
JUMLAH BOBOT				100,00		16,56		14,39		30,94

Disetujui oleh,
Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal


Ibrahim Mukti Wijaya
NIP. 198406102007011001

Diperiksa oleh,
Konsultan Pengawas
PT. Jitra Saha Tama

Paul Andry Irawan
Jitra Saha Tama

Jakarta, 01/07/2026
Dibuat oleh,
Kontraktor Pelaksana
PT. Berdikari Karyatama Engineering

Timmy Prancopo S.T
Direktur Utama

Pemberi Tugas 	Konsultan Pengawas  PT JBRUL SAKATAMA	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 4 (Empat) Periode : 25 Juni - 1 Juli 2026		Kontraktor Pelaksana  bekate
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026				
				
Minggu ke 3 - Area Depan Nursery Tanaman		Minggu ke 4 - Area Depan Nursery Tanaman		
				
Minggu ke 3 - Selasar Samping		Minggu ke 4 - Selasar Samping		
				
Minggu ke 3 - View Ke Barat		Minggu ke 4 - View Ke Barat		
				
Minggu ke 3 - View Ke Timur		Minggu ke 4 - View Ke Timur		

Pembiir Tugas 	Konsultin Pengawas 	DOKUMENTASI MINGGUAN Minggu Ke : 4 (Empat) Periode : 25 Juni - 1 Juli 2026		Kontraktor Pelaksana 
Nama Proyek : Pekerjaan Penguatan Struktur Gedung R.M. Notohamiprodjo Tahun Anggaran 2026				
				
Pekerjaan Screeding Menggunakan Bonding Agent		Screeding Lantai dan Sudutan Pertemuan Lantai dengan Dinding		
				
Pekerjaan Pembuatan Gudang		Pekerjaan Pembuatan Gudang		
				
Mock Up Waterproofing Membran Bakar		Pemasangan Membran Bakar pada Area Mock Up		
				
Pengecekan Bersama Mock Up Waterproofing Membran Bakar		Penyimpanan Material Membran Bakar di Gudang		